



Pemerintahan Kabupaten  
Siak

# LAPORAN KINERJA 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH  
**KABUPATEN SIAK**



Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung  
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau  
Email : [siakbkd@gmail.com](mailto:siakbkd@gmail.com)  
Website : [www.bkd.siakkab.go.id](http://www.bkd.siakkab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Siak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah banyak membuahkan hasil dan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025.

**Siak Sri Indrapura, Januari 2026**

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK**



**RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si**

**NIP. 197509222000121001**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Ikhtisar Eksekutif Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah

diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Badan Keuangan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, meliputi;

**Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama**

| No.                                                              | Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja                                                | Pengukuran Capaian Indikator Kinerja |                      |                     | Status        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                  |                                                                                          |                                                                  | Target Tahun 2025                    | Realisasi Tahun 2025 | Tingkat Capaian (%) |               |
| 1.                                                               | Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya              | Besar nilai Pendapatan Asli Daerah                               | 486.673.123.419,00                   | 263.895.357.094,13   | 61,33%              | Rendah        |
| 2.                                                               | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.             | Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | WTP                                  | WTP                  | 100,00%             | Sangat Tinggi |
| 3.                                                               | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | A                                    | A                    | 100,00%             | Sangat Tinggi |
| 4.                                                               | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah) | Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah                       | BB                                   | A                    | 100,00%             | Sangat Tinggi |
| <b>Rata-Rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025</b> |                                                                                          |                                                                  |                                      |                      |                     | <b>Tinggi</b> |

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian berada pada kategori **tinggi**. Dari empat sasaran strategis yang diukur, tiga indikator berhasil mencapai target secara optimal dengan tingkat capaian **100%** dan berstatus **sangat tinggi**, yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan daerah yang berhasil mempertahankan predikat **WTP**, tingkat kepuasan masyarakat dengan nilai **A**, serta nilai **SAKIP** daerah dengan predikat **A**.

Namun demikian, pada sasaran pertama terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD), capaian masih tergolong **rendah**, dengan realisasi sebesar Rp263.895.357.094,13 dari target Rp486.673.123.419,00 atau hanya mencapai **54,22%**. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan PAD yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Meskipun

demikian, keberhasilan pada indikator lainnya mampu menjaga rata-rata capaian kinerja tetap berada pada kategori tinggi, sehingga secara keseluruhan kinerja organisasi pada tahun 2025 tetap dinilai baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR.....                                | i    |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                           | iii  |
| DAFTAR ISI.....                                    | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                 | vii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                 | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1    |
| 1.2 Tujuan .....                                   | 2    |
| 1.3 Landasan Hukum.....                            | 2    |
| 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....    | 4    |
| 1.4.2 Penjelasan Umum Organisasi .....             | 4    |
| 1.4.2 Struktur Organisasi.....                     | 4    |
| 1.5 Sumber Daya Manusia .....                      | 6    |
| 1.6 Isu Strategis .....                            | 8    |
| 1.7 Sistematika Penyajian Laporan.....             | 10   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                   | 11   |
| 2.1 Rencana Strategis.....                         | 11   |
| 2.1.2 Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak..... | 11   |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....                     | 13   |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama .....                  | 15   |
| 2.3 Perjanjian Kinerja.....                        | 15   |
| 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025.....               | 17   |
| 2.5 Standar Penilaian Kinerja .....                | 23   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 25   |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK.....        | 25   |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                       | 28   |
| SASARAN KE -1 .....                                | 29   |



|                    |                                |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|
| 3.3                | Realisasi Anggaran .....       | 53  |
|                    | SASARAN KE -2 .....            | 54  |
| 3.4                | Realisasi Anggaran .....       | 77  |
|                    | SASARAN KE – 3 .....           | 81  |
| 3.5                | Prestasi dan Penghargaan ..... | 92  |
| BAB V PENUTUP..... |                                | 98  |
| LAMPIRAN .....     |                                | 100 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama .....                                                                               | v  |
| Tabel 1. 2 Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Berdasarkan Jabatan .....                                                         | 7  |
| Tabel 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....                                                                                         | 7  |
| Tabel 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                      | 8  |
| Tabel 2. 1 Perbandingan Target Kinerja.....                                                                                               | 14 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 .....                                                 | 17 |
| Tabel 2. 3 Struktur Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....                                                                     | 18 |
| Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD Tahun Anggaran 2025 .....                                    | 19 |
| Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....                                                                                             | 26 |
| Tabel 3. 2 Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025.....                                                                          | 26 |
| Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" Tahun 2024 Dan Tahun 2025 | 28 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.....                             | 29 |
| Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, 2022,2023,2024 dan 2025 .....                          | 43 |
| Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019-2025.....             | 44 |
| Tabel 3. 7 Permasalahan dan Solusi Sasaran .....                                                                                          | 45 |
| Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah SDM.....                                   | 49 |
| Tabel 3. 9 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Tahun 2025.....                          | 50 |
| Tabel 3. 10 Realisasi Kinerja Sasaran Kedua.....                                                                                          | 53 |

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 11 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 .....                                                           | 54 |
| Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....                 | 58 |
| Tabel 3. 13 Permasalahan dan Solusi Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kab. Siak Tahun Anggaran 202563 |    |
| Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Opini BPK RI dengan Jumlah SDM Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 .....                        | 65 |
| Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Sasaran Kedua .....                                                                         | 73 |
| Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga .....                                                                                           | 77 |
| Tabel 3. 17 Pagu Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak .....                                                                          | 79 |
| Tabel 3. 18 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2025 dan 2024 .....                                                     | 80 |
| Tabel 3. 19 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja.....                                                                               | 82 |
| Tabel 3. 20 Populasi dan Sampel Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 .....                                                                        | 83 |
| Tabel 3. 21 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap .....                                                                                   | 83 |
| Tabel 3. 22 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....                        | 84 |
| Tabel 3. 23 Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah .....                                                                                  | 85 |
| Tabel 3. 24 Perbandingan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.....                                                                      | 85 |
| Tabel 3. 25 Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.....                                      | 87 |
| Tabel 3. 26 Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Ketiga .....                                                                              | 88 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Bagan Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak .....                                                            | 5  |
| Gambar 3. 1Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja .....                                                         | 32 |
| Gambar 3. 2 Rapat Pembahasan Tarif Retribusi .....                                                                               | 32 |
| Gambar 3. 3 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)<br>Layanan PBB Online yang Berbasis Web .....               | 34 |
| Gambar 3. 4 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas<br>Tanah dan Bangunan) .....                              | 35 |
| Gambar 3. 5 QR Code Pembayaran .....                                                                                             | 36 |
| Gambar 3. 6 Bukti Transaksi BPHTB Melalui M BANKING .....                                                                        | 36 |
| Gambar 3. 7 CETAK SSPD BPHTB .....                                                                                               | 36 |
| Gambar 3. 8 Cetak Bukti Pembayaran Secara Online .....                                                                           | 36 |
| Gambar 3. 9 Pembayaran BPHTB Menggunakan Briva .....                                                                             | 38 |
| Gambar 3. 10 Dokumentasi Tim DJP DJPK dan Pemkab Siak .....                                                                      | 40 |
| Gambar 3. 11 Gambar 3. 6 Pelayanan PBB & BPHTB di Rumah Rakyat .....                                                             | 40 |
| Gambar 3. 12 Sosialisasi Kebutuhan Wajib Pajak .....                                                                             | 40 |
| Gambar 3. 13 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan<br>Pemerintah Kabupaten Siak .....                            | 41 |
| Gambar 3. 14 Kerjasama Tripatit antara DJPK, DJP Dan Pemda Kab Siak di<br>Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci ..... | 42 |
| Gambar 3. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Pajak<br>Daerah UPT .....                                           | 42 |
| Gambar 3. 16 Aplikasi Sofit (Software Finansial Terpadu) .....                                                                   | 56 |
| Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK<br>RI .....                                          | 57 |
| Gambar 3. 18 Bimbingan Teknis Terkait Penggunaan Aplikasi SIPD<br>Penatausahaan Tahun 2025 .....                                 | 66 |
| Gambar 3. 19 Absensi Bimtek SIPD-RI Melalui Zoom .....                                                                           | 67 |
| Gambar 3. 20 Daftar Hadir Peserta SIPD-RI .....                                                                                  | 67 |

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 21 Pengamanan BMD berupa tanah dengan cara pengecekan langsung bersama Tim Pengamanan BMD dan Bupati ..... | 69 |
| Gambar 3. 22 Sosialisasi dalam bentuk sewa kepada Masyarakat dan Pihak Ke 3 .....                                    | 70 |
| Gambar 3. 23 Pelaksanaan Penilaian BMD guna mendapatkan Nilai Wajar..                                                | 71 |
| Gambar 3. 24 Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD antar Perangkat Daerah .....                                               | 72 |
| Gambar 3. 25 Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut turut,.....                                                         | 93 |
| Gambar 3. 26 Pemberian Apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025 .....                                                      | 93 |
| Gambar 3. 27 Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit .....                              | 96 |
| Gambar 3. 28 Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi Pemerintah Daerah .....                     | 96 |
| Gambar 3. 29 Penghargaan Terbaik DAK Fisik.....                                                                      | 97 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu unsur strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan kinerja dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Keuangan Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Tahun 2025, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan sistematis.

Selain sebagai media pertanggungjawaban, LKjIP juga berfungsi sebagai sarana evaluasi internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial serta mendorong peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah secara berkelanjutan di masa yang akan datang

## **1.2 Tujuan**

Tujuan laporan kinerja adalah memberikan gambaran dan terukur tentang pencapaian tujuan, hasil, dan kinerja suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 yaitu:

- a. Menyajikan informasi capaian kinerja atas target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan pembandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Mengevaluasi pencapaian dan kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- c. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sehingga meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan atau tindakan korektif bagi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

## **1.3 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 15 );
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;



## **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1.4.2 Penjelasan Umum Organisasi**

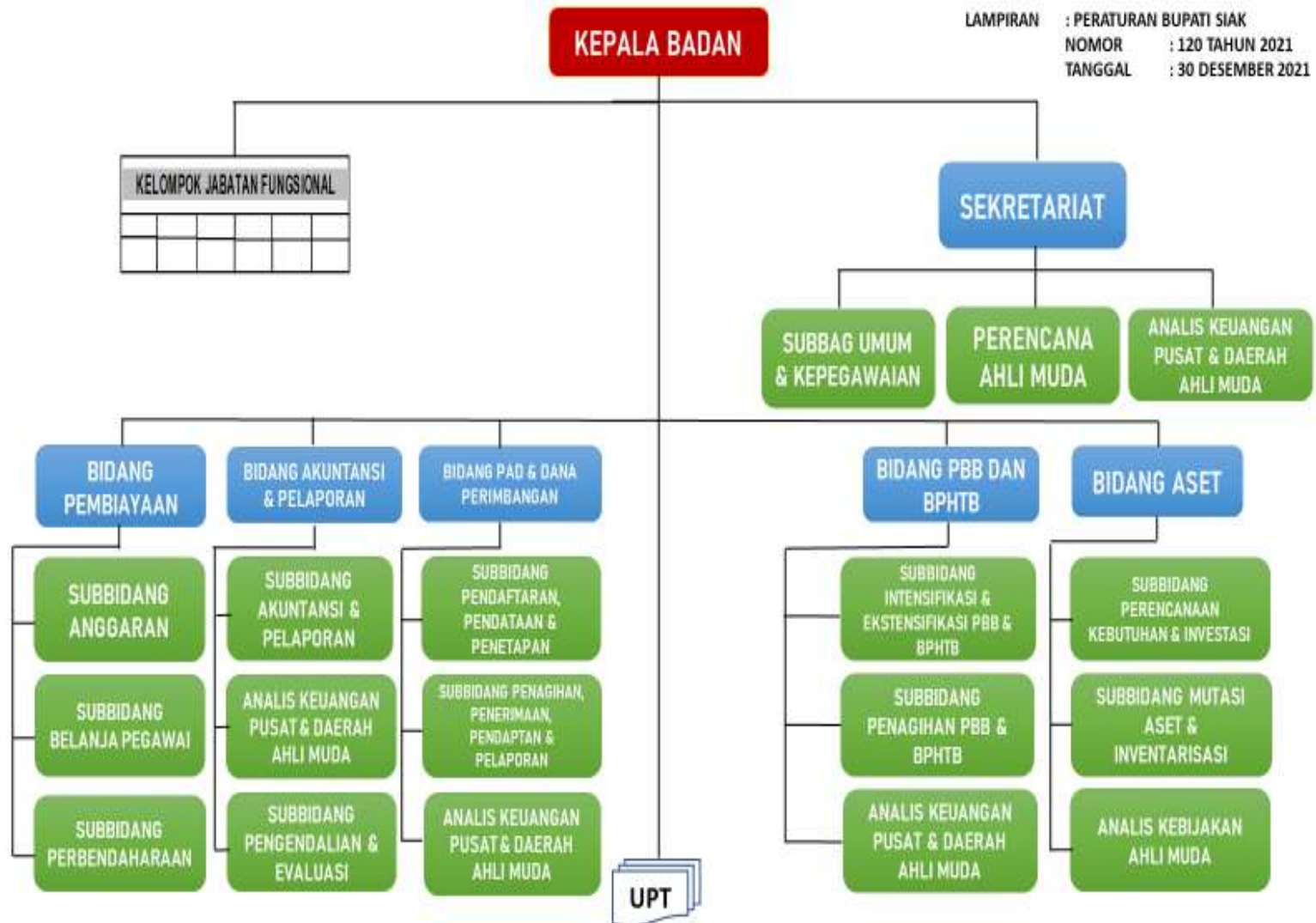
Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.4.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memiliki formasi sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Bagan Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**



**a. Badan Keuangan Daerah**

Dipimpin Oleh Kepala Badan

**b. Sekretaris, membawahi**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**c. Bidang Pembiayaan, membawahi:**

1. Sub Bidang Anggaran
2. Sub Bidang Perbendaharaan
3. Sub Bidang Belanja Pegawai

**d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:**

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

**e. Bidang PAD dan Dana Perimbang, membawahi:**

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
2. Sub Bidang Penagihan dan Evaluasi

**f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:**

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

**g. Bidang Aset, membawahi:**

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi
2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan

**h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**i. Kelompok Jabatan Fungsional**

## **1.5 Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dalam menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal

**Tabel 1. 2****Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Berdasarkan Jabatan**

| No | Jabatan                                            | Jumlah     |           | Jumlah Total |
|----|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|    |                                                    | Laki-Laki  | Perempuan |              |
| 1. | Kepala Badan Eselon II.b                           | 1          | -         | 1            |
| 2. | Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai eselon III.b | 4          | 1         | 5            |
| 3. | Kepala Subbag/Subbid Eselon IV.a                   | 6          | 6         | 12           |
| 4. | Kepala Tata Usaha IV.a/Ka. UPT                     | 4          | 1         | 5            |
| 5. | Kepala Subbag Tata Usaha IV.b                      | 2          | 3         | 5            |
| 6. | Fungsional Umum dan Tertentu                       | 53         | 36        | 89           |
| 7. | PPPK                                               | 8          | 8         | 16           |
| 8. | PTT                                                | 59         | 38        | 97           |
|    | <b>J U M L A H</b>                                 | <b>138</b> | <b>93</b> | <b>230</b>   |

**Tabel 1. 3****Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

| Jenis Kelamin               | Golongan     |                |                |          | Jumlah      |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|-------------|
|                             | IV           | III            | II             | I        |             |
| <b>Laki – laki</b>          | <b>6</b>     | <b>54</b>      | <b>11</b>      | <b>-</b> | <b>71</b>   |
| <b>Perempuan</b>            | <b>3</b>     | <b>39</b>      | <b>4</b>       | <b>-</b> | <b>46</b>   |
| <b>Jumlah</b>               | <b>9</b>     | <b>93</b>      | <b>15</b>      | <b>-</b> | <b>117</b>  |
| <b>Persen thd total (%)</b> | <b>7,69%</b> | <b>79,49 %</b> | <b>12,82 %</b> | <b>-</b> | <b>100%</b> |

Pertanggal 31 Desember 2025, kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 230 orang, 15 orang (6,52 %) berpendidikan master (S2), 135 orang (58,70 %) berpendidikan sarjana (S1), 18 orang (7,83 %) berpendidikan Diploma III (D3), 62 orang (26,96 %) berpendidikan SMA.

**Tabel 1. 4**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| Uraian               | Tingkat Pendidikan |        |         |        |           |          |      |    | Jumlah |
|----------------------|--------------------|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----|--------|
|                      | S3                 | S2     | S1      | D3     | D2/<br>D1 | SLT<br>A | SLTP | SD |        |
| Laki – laki          | -                  | 9      | 76      | 10     | -         | 45       | -    | -  | 140    |
| Perempuan            | -                  | 6      | 59      | 8      | -         | 17       | -    | -  | 90     |
| Jumlah               | -                  | 15     | 135     | 18     | -         | 62       | -    | -  | 230    |
| Persen thd total (%) | -                  | 6,52 % | 58,7 0% | 7,83 % | -         | 26,9 6%  | -    | -  | 100%   |

Tingkat kehadiran pegawai merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan serta tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kehadiran pegawai yang baik mencerminkan komitmen dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah. Melalui pemantauan tingkat kehadiran secara berkala, instansi dapat mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi kehadiran. Dengan demikian, tingkat kehadiran yang tinggi diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemantauan terhadap tingkat kehadiran dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai serta mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi kehadiran. Data terkait tingkat kehadiran pegawai tersebut telah dilampirkan pada bagian lampiran laporan, yang memuat informasi mengenai jumlah kehadiran dan ketidakhadiran pegawai. berdasarkan hasil pemantauan, tingkat kehadiran pegawai BKD tercatat sekitar 95 % yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah menjalankan kewajiban kehadiran dengan baik.

## **1.6 Isu Strategis**

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Renstra

Badan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada Badan Kuangan Daerah Kabupaten Siak diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan belum Optimal
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum Optimal
3. Pengelolaan Pendapatan belum Optimal

Kemudian dapat kami tambahkan penjelasan sebagai berikut :

1. Format Opini WTP atas LKPD Kabupaten Siak n-1 tidak terdapat lagi catatan atau keterangan atas opini tersebut, hanya terdapat keterangan atas temuan saja;
2. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
3. Masih kurangnya kesadaran warga msyarakat atau Wajib Pajak atas kewajiban Pajak Daerah, sehingga masih perlunya dorongan berupa himbauan, ajakan, reward serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
4. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
5. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
6. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
7. Masih memerlukan Aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan selain SIPD dari Pusat;
8. Belum adanya integrasi dari SIPD ke Aplikasi pendamping pengelolaan keuangan sehingga masih dilakukan double entri, yang memungkinkan adanya kesalahan; dan
9. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal;

## **1.7 Sistematika Penyajian Laporan**

Sistematika Penyajian laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

### **BAB I       Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II       Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III       Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran tahun 2025

### **BAB IV       Penutup**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, bersamaan dengan tahapan penyusunan rancangan Awal RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra SKPD. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Siak Nomor        Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

##### **2.1.2 Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak**

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan lima tahun kedepan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dibidang Urusan Keuangan Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021-2026. Visi Bupati dan wakil Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yaitu:

***“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Budaya Melayu”***

Adapun Misinya :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-government.***
- 2. Mewujudkan Kualitas Sdm Yang Agamis, Unggul, Sehat Dan Cerdas.***
- 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Inklusif.***



- 4. Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Umkm, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya.**
- 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Pemajuan Budaya Melayu.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksanaan pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan yaitu ***“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”*** dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka Badan Keuangan Daerah memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja dan sasaran daerah dari misi kesatu, keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Siak dengan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Perbandingan Target Kinerja**

| No | Tujuan                                            | Sasaran                                                                      | Indikator                                                        | Satuan    | Target Kinerja Sasaran |                    |                    |                    |                    | Kondisi Akhir Kinerja |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                                   |                                                                              |                                                                  |           | 2021                   | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |                       |
| 1  | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah               | Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya  | Besar nilai Pendapatan Asli Daerah                               | Rp. (M)   | 157.932.483.697,00     | 137.511.764.538,00 | 377.360.746.356,00 | 539.183.512.251,00 | 486.673.123.419,00 | 263.895.357.094,13    |
| 2  | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan. | Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | Opini BPK | WTP                    | WTP                | WTP                | WTP                | WTP                | WTP                   |
|    |                                                   | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi                   | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah               | Predikat  | BB                     | BB                 | BB                 | BB                 | A                  | BB                    |
|    |                                                   | Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | IKM       | BB                     | BB                 | BB                 | BB                 | A                  | BB                    |

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2025, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk tahun 2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kabupaten Siak adalah “Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah”, “Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak”, serta “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Predikat SAKIP BKD” dimana IKU ini mengukur seberapa besar persentase pencapaian BKD yang memenuhi standar-standar tersebut. Semakin tinggi persentase capaian, semakin baik pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut dalam aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

## **2.3 Perjanjian Kinerja**

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Selanjutnya Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi atau disesuaikan apabila terjadi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang ditetapkan bulan Desember 2025 menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 202 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Siak Tahun 2025**

PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2025

| NO | SARAN STRATEGIS                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET KINERJA     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                                                | 4                  |
| 1. | Terapainya masalah Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar ringkaskunnya    | Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah                               | 247.332.931.541,70 |
| 2. | Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar yang ditetapkan | Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | WTP                |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Publik yang sesuai Kepada Masyarakat                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | A                  |
| 4. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi                  | Nilai predikat SAHIF Badan Keuangan Daerah                       | A                  |

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM                                  | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1  | 2                                        | 3                     | 4          |
| 1. | Program Peningkatnng Usaha Pemerintah    | Rp 37.876.080.182,00  | APBD       |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah      | Rp 287.126.810.509,00 | APBD       |
| 3. | Program Pengelolaan Keuangan Mula Daerah | Rp 800.070.473,00     | APBD       |
| 4. | Program Pengendalian Pendapatan Daerah   | Rp 2.063.200.000,00   | APBD       |

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

  
BUPATI SIAK  
Des. ALPES, M. Si

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
  
RAJA INDRA P. S. S. M. Si  
NIP. 197502212000121001

## 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah

penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Dalam mendukung capaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Adapun struktur belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 3**  
**Struktur Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

| Kode Rek   | Uraian                            | Jumlah                    |                           | Bertambah/Berkurang      |           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
|            |                                   | Sebelum Perubahan (Rp.)   | Sesudah Perubahan (Rp.)   | (Rp)                     | %         |
| <b>5</b>   | <b>Belanja Daerah</b>             | <b>328.546.979.357,00</b> | <b>325.761.744.556,00</b> | <b>-2.785.234.801,00</b> | -8,54%    |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>            | <b>42,537,252,057.00</b>  | <b>39,044,419,146.00</b>  | <b>-3,492,832,911</b>    | -8,21%    |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                   | 26,145,557,272.00         | 25,854,368,651.00         | -291,188,621             | -1,11%    |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa           | 16,391,694,785.00         | 13,190,050,495.00         | -3,201,644,290           | -19,53%   |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>              | <b>108,000,000.00</b>     | <b>1,377,642,410.00</b>   | <b>1,269,642,410</b>     | 1,175.69% |
| 5.2.2      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 108,000,000.00            | 1,246,575,410.00          | 1,138,575,410            | 1,054.24% |
| 5.2.3      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00                      | 131,067,000.00            | 131,067,000.00           |           |
|            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |           |

Pada tabel 2.3 alokasi belanja tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar 2.785.234.801,00 atau turun sebesar 8,54% dari anggaran sebelum perubahan sebesar 328.546.979.357,00 menjadi sebesar 325.761.744.556,00 setelah perubahan. Anggaran tersebut kemudian dialo-

kasikan untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) program Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025, yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian 4 (empat) program BKD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut 2.4

**Tabel 2. 4**  
**Alokasi Anggaran Perubahan Program, Kegiatan**  
**dan Sub Kegiatan BKD Tahun Anggaran 2025**

| Kode Rekening      | Uraian                                                                  | Pagu Anggaran           |                         | Bertambah/(Ber<br>kurang) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                    |                                                                         | Sebelum<br>Perubahan    | Sesudah<br>Perubahan    |                           |
| <b>5.02.01</b>     | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>37.876.089.182,0</b> | <b>37.089.421.381,0</b> | <b>(786.667.801,00)</b>   |
| <b>5.02.01.2.0</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>27.402.832.272,0</b> | <b>26.579.498.651,0</b> | <b>(823.333.621,00)</b>   |
| 5.02.01.2.02.0001  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 27.402.832.272,00       | 26.579.498.651,00       | (823.333.621,00)          |
| <b>5.02.01.2.0</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>3.325.497.750,00</b> | <b>1.985.872.373,00</b> | <b>(1.339.625.377,00)</b> |
| 5.02.01.2.06.0001  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 52.007.200,00           | 42.723.200,00           | (9.284.000,00)            |
| 5.02.01.2.06.0004  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 1.246.638.300,00        | 872.889.500,00          | (373.748.800,00)          |
| 5.02.01.2.06.0005  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 205.264.250,00          | 120.881.400,00          | (84.382.850,00)           |
| 5.02.01.2.06.0006  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 26.278.600,00           | 5.346.000,00            | (20.932.600,00)           |
| 5.02.01.2.06.0009  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1.751.314.400,00        | 923.182.273,00          | (828.132.127,00)          |
| 5.02.01.2.06.0010  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 43.995.000,00           | 20.850.000,00           | (23.145.000,00)           |
| <b>5.02.01.2.0</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>115.275.000,00</b>   | <b>1.285.870.510,00</b> | <b>1.170.595.510,00</b>   |



|                     |                                                                                                                    |                           |                           |                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 115.275.000,00            | 290.195.500,00            | 174.920.500,00           |
| <b>5.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>6.137.884.160,00</b>   | <b>5.723.546.160,00</b>   | <b>(414.338.000,00 )</b> |
| 5.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 807.850.000,00            | 682.700.000,00            | (125.150.000,00)         |
| 5.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 5.330.034.160,00          | 5.040.846.160,00          | (289.188.000,00)         |
| <b>5.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>894.600.000,00</b>     | <b>1.514.633.687,00</b>   | <b>620.033.687,00</b>    |
| 5.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata | 601.924.000,00            | 467.244.000,00            | (134.680.000,00)         |
| 5.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 142.591.000,00            | 131.316.000,00            | (11.275.000,00)          |
| 5.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 150.085.000,00            | 885.493.187,00            | 735.408.187,00           |
| 5.02.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                           | 30.580.500,00             | 30.580.500,00            |
| <b>5.02.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>287.126.819.500,00</b> | <b>286.133.381.900,00</b> | <b>(993.437.600,00 )</b> |
| <b>2.02.02.2.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                           | <b>310.485.000,00</b>     | <b>212.890.000,00</b>     | <b>(97.595.000,00)</b>   |
| 2.02.02.2.01.0001   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | 29.005.000,0              | 27.805.000,00             | (1.200.000,00)           |
| 2.02.02.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | 29.005.000,0              | 27.805.000,00             | (1.200.000,00)           |
| 2.02.02.2.01.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah                                | 118.800.000,00            | 58.880.000,00             | (59.920.000,00 )         |

|                     |                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                     | tentang Penjabaran APBD                                                                                                                                                                   |                       |                       |                          |
| 2.02.02.2.01.0008   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                           | 133.675.000,00        | 98.400.000,00         | (35.275.000,00)          |
| <b>5.02.02.2.02</b> | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                   | <b>558.466.500,00</b> | <b>447.078.200,00</b> | <b>( 111.388.300,00)</b> |
| 5.02.02.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kega (PFK) | 135.222.100,00        | 119.812.700,00        | (15.409.400,00)          |
| 5.02.02.2.02.0010   | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                             | 100.382.000,00        | 97.644.500,00         | (2.737.500,00 )          |
| 5.02.02.2.02.0011   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 322.862.400,00        | 229.621.000,00        | (93.241.400,00 )         |
| <b>5.02.02.2.03</b> | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                 | <b>117.240.700,00</b> | <b>105.540.700,00</b> | <b>(11.700.000,00 )</b>  |
| 5.02.02.2.03.0001   | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                    | 16.134.900,00         | 14.034.900,00         | (2.100.000,00 )          |
| 5.02.02.2.03.0003   | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                      | 14.924.850,00         | 12.524.850,00         | (2.400.000,00 )          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 5.02.02.2.03.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 86.180.950,00             | 78.980.950,00             | (7.200.000,00)          |
| <b>5.02.02.2.04</b> | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              | <b>286.140.627.300,00</b> | <b>285.367.873.000,00</b> | <b>(772.754.300,00)</b> |
| 5.02.02.2.04.0002   | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00             | 0,00                      | (50.000.000,00)         |
| 5.02.02.2.04.0008   | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | 255.944.734.300,00        | 254.171.038.800,00        | (1.773.695.500,00)      |
| 5.02.02.2.04.0009   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 4.983.575.000,00          | 1.500.000.000,00          | (3.483.575.000,00)      |
| 5.02.02.2.04.0010   | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 25.162.318.000,00         | 29.696.834.200,00         | 4.534.516.200,00        |
| <b>5.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                              | <b>880.970.475,00</b>     | <b>562.226.275,00</b>     | <b>(318.744.200,00)</b> |
| <b>5.02.03.2.01</b> | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                                      | <b>880.970.475,00</b>     | <b>562.226.275,00</b>     | <b>(318.744.200,00)</b> |
| 5.02.03.2.01.0006   | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                           | 198.015.000,00            | 84.032.000,00             | (113.983.000,00)        |
| 5.02.03.2.01.0007   | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | 252.555.000,00            | 191.129.400,00            | (61.425.600,00 )        |
| 5.02.03.2.01.0010   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                     | 123.209.275,00            | 113.484.275,00            | (9.725.000,00)          |
| 5.02.03.2.01.0012   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                      | 105.552.000,00            | 173.580.600,00            | 68.028.600,00           |
| 5.02.03.2.01.0013   | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah                                                                                                                                                                        | 201.639.200,00            | 0,00                      | (201.639.200,00)        |

|                     |                                                                                |                         |                       |                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                     | Kabupaten/Kota                                                                 |                         |                       |                          |
| <b>5.02.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                   | <b>2.665.200.200,00</b> | <b>977.615.000,00</b> | <b>(687.585.200,00 )</b> |
| <b>5.02.04.2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                  | <b>2.665.200.200,00</b> | <b>977.615.000,00</b> | <b>(687.585.200,00 )</b> |
| 5.02.04.2.01.0002   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 66.500.000,00           | 42.300.000,00         | (24.200.000,00)          |
| 5.02.04.2.01.0003   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | 84.467.000,00           | 0,00                  | (84.467.000,00)          |
| 5.02.04.2.01.0004   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       | 196.790.200,00          | 215.786.000,00        | 18.995.800,00            |
| 5.02.04.2.01.0005   | Pendataan dan Pendaaran Objek Pajak Daerah                                     | 287.651.200,00          | 242.351.200,00        | (45.300.000,00 )         |
| 5.02.04.2.01.0006   | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                | 299.064.200,00          | 292.914.200,00        | (6.150.000,00 )          |
| 5.02.04.2.01.0008   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                   | 169.140.100,00          | 50.332.600,00         | (118.807.500,00)         |
| 5.02.04.2.01.0011   | Penagihan Pajak Daerah                                                         | 129.196.500,00          | 17.800.000,00         | (111.396.500,00)         |
| 5.02.04.2.01.0012   | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                            | 748.613.000,00          | 469.428.000,00        | (279.185.000,00)         |
| 5.02.04.2.01.0013   | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | 683.778.000,00          | 646.703.000,00        | (37.075.000,00)          |

## 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak maka telah

ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

| Nilai %    | Pencapaian                       |
|------------|----------------------------------|
| $\geq 100$ | Tercapai / Baik                  |
| $\leq 99$  | Belum Tercapai / Butuh Perbaikan |

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kinerja Badan

Keuangan Daerah Mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin diraih dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya. Pencapaian dari 3 Sasaran Strategis dimaksud diukur melalui 4 indikator kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 1**  
**Skala Nilai Perangkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | 91% ≥                            | Sangat Tinggi                        |      |
| 2. | 76 % ≥ 90 %                      | Tinggi                               |      |
| 3. | 66 % ≥ 75 %                      | Sedang                               |      |
| 4. | 51 % ≥ 65 %                      | Rendah                               |      |
| 5. | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        |      |

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3. 2**  
**Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja                                   | Pengukuran Capaian Indikator Kinerja |                      |                     | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                     | Target Tahun 2025                    | Realisasi Tahun 2025 | Tingkat Capaian (%) |                                      |
| 1. | Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 486.673.123.419,00                   | 263.895.357.094,13   | 61,33%              | Rendah                               |

|                                                           |                                                                                         |                                                                  |     |     |        |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------------|
| 2.                                                        | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.            | Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | WTP | WTP | 100%   | Sangat Tinggi |
| 3.                                                        | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | BB  | A   | 100%   | Sangat Tinggi |
| 4.                                                        | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah                       | BB  | A   | 100%   | Sangat Tinggi |
| Rata Rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 |                                                                                         |                                                                  |     |     | 90,33% | Sangat Tinggi |

Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, dapat diketahui realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Kinerja “Tinggi” **(90,33%)** sebanyak 3 Indikator Kinerja yaitu :
  - a. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan dengan indikator kinerja Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak
  - b. Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.
  - c. Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah.

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 pada sasaran strategis dapat diuraikan melalui analisis capaian Kinerja sebagai berikut :



### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "**Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah**" dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang terdiri dari 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang PAD dan Dana Perimbangan dan bidang PBB dan BPHTB dengan total anggaran sebesar Rp 1.977.615.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.252.965.877,00 (63,36 %) dan sisa anggaran sebesar Rp 724.649.123,00 Sisa anggaran terjadi karena adanya penghematan terhadap belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta penghematan belanja barang/jasa serta sisa belanja pengadaan barang/jasa. Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran dalam rangka perolehan Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**

**Perbandingan Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja  
"Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                    | Satuan | Nilai Pendapatan Asli Daerah |                    |          | Total Anggaran Kegiatan (Realisasi) | Tahun Anggaran |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                |                                                      |        | Target                       | Realisasi          | Capaian% |                                     |                |
| 1  | Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). | Rupiah | 539.183.512.251,00           | 359.080.524.565,55 | 66,60%   | 2.168.039.300,00                    | 2024           |
|    |                                                                                |                                                      |        | 486.673.123.419,00           | 263.895.357.094,00 | 61,33%   | 1.252.965.877,00                    | 2025           |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2025 (Rp. 1.252.965.877,00) yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (Rp.

2.168.039.300,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 (Rp. 263.895.357.094,00) lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 (Rp. 359.080.524.565,55).

## SASARAN KE -1



Capaian kinerja terhadap Sasaran Kesatu dengan Indikator Kinerja “Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah” yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar Rp. 486.673.123.419,00 akan diuraikan realisasi capaian kinerjanya melalui hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran kesatu dengan indikator kinerja (Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah) sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat lihat pada tabel perbandingan target terhadap realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3. 4**

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi  
Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                   | Satuan | 2025               |                    |             | Realisasi s/d 2024 | Target Akhir Renstra |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                |                                     |        | Target             | Realisasi          | Capaian (%) |                    |                      |
| 1. | Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. | Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah. | Rp     | 486.673.123.419,00 | 263.895.357.094,13 | 61,33%      | 440.963.988.694,55 | 263.895.357.094,13   |

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2025, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Rendah)**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab kenaikan kinerja terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 :

#### **A. Kemampuan Mengenali Potensi dari Produk-Produk yang Menjadi Sumber Utama Pendapatan Asli Daerah**

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (*intensive*) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Siak. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakuan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

#### **B. Publikasi Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Tatap Muka.**

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD khususnya berusaha

meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Siak. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2025, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, Spanduk / Baleho dan beberapa kali tatap muka dengan para wajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Siak.



**Gambar 3. 1Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja**



**Gambar 3. 2 Rapat Pembahasan Tarif Retribusi**

### **C. Perbaikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak.**

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKD memiliki memiliki 2 (dua) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKD yaitu :

**a. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)  
Layanan Pbb Online yang berbasis Web**

Inovasi Kegiatan Layanan PBB Online Berbasis Web yaitu agar proses pengelolaan, monitoring dan penatausahaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan lancar dan bertanggung jawab. Penggunaan Aplikasi Layanan PBB berbasis Online di harapkan memudahkan Wajib Pajak PBB-P2 Memperoleh Informasi Terkait jumlah Tagihan PBB-P2 terhutang, histori Pembayaran maupun untuk mencetak Salinan SPPT PBB-P2 Secara Online. Dengan adanya sistem ini, memberikan kemudahan OPD dalam memperoleh informasi terkait realisasi PBB-P2 maupun piutang PBB-P2 dari tingkat kecamatan samapai ketingkat Desa sehingga mempermudah OPD dalam membuat strategi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil Inovasi Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaporkan dalam Kegiatan pengembangan Software Aplikasi Layanan Pbb Online Berbasis Web di BKD Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 , Untuk dapat mengakses Aplikasi Layanan Pbb Online Berbasis Web melalui Web Browser, Google Chrome, Firefox dengan domain bkdsiak.com



**Gambar 3. 3 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)  
Layanan PBB Online yang Berbasis Web**

**b. SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)**

Aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Digunakan untuk mempermudah perhitungan dan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pembayaran BPHTB yang telah terkoneksi dengan seluruh PPAT Kabupaten Siak dan BPN Kabupaten Siak.







**Gambar 3. 4 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)**

#### **c. Penerapan Digitalisasi Pembayaran BPHTB Melalui QRIS**

Inovasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui fitur QRIS merupakan langkah strategis Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah. Sebelumnya, proses pembayaran BPHTB masih dilakukan secara manual, yang mengharuskan wajib pajak datang langsung ke loket pembayaran. Melalui penerapan fitur QRIS, pembayaran BPHTB kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Wajib pajak tidak lagi terbatas oleh tempat dan waktu, karena transaksi dapat dilakukan di mana saja menggunakan perangkat digital seperti *smartphone* melalui aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran BPHTB ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah.





Gambar 3. 5 QR Code Pembayaran



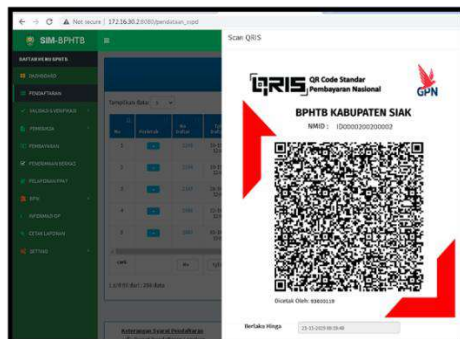
Gambar 3. 6 Bukti Transaksi BPHTB Melalui M BANKING

| SURAT SETORAN PAJAK DAERAH<br>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN<br>(SSPD-BPHTB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | KODE QRIS: 9523062033 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <p><b>BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK</b></p> <p>A. 1. Nama Waib Pajak: EVAN ANDRESEN KAM<br/>2. NPWP: 93600129<br/>3. Alamat Waib Pajak: JALAN GATOT SUBROTO NO. 64<br/>4. Desa / Kelurahan: MEREDAN<br/>5. RT/RW: 002 / 005<br/>6. Kecamatan: LUKAS<br/>7. Kabupaten: SIAK<br/>8. Kode Pos: 38141</p> <p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP): 93600002100592002<br/>2. Letak Tanah dan/atau bangunan: LUKAS MEREDAN SIAK<br/>3. Desa / Kelurahan: MEREDAN<br/>4. RT/RW: 002 / 005<br/>5. Kecamatan: LUKAS<br/>6. Kabupaten: SIAK</p> <p>C. 1. Nilai Perolehan Objek Pajak: 130.000.000<br/>2. Nilai Perolehan Objek Pajak: 40.000.000<br/>3. Nilai Perolehan Objek Pajak: 50.000.000<br/>4. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>5. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>6. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>7. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>8. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>9. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>10. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>11. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>12. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>13. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>14. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>15. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>16. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>17. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>18. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>19. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>20. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>21. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>22. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>23. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>24. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>25. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>26. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>27. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>28. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>29. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>30. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>31. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>32. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>33. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>34. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>35. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>36. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>37. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>38. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>39. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>40. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>41. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>42. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>43. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>44. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>45. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>46. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>47. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>48. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>49. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>50. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>51. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>52. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>53. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>54. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>55. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>56. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>57. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>58. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>59. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>60. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>61. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>62. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>63. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>64. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>65. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>66. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>67. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>68. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>69. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>70. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>71. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>72. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>73. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>74. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>75. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>76. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>77. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>78. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>79. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>80. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>81. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>82. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>83. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>84. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>85. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>86. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>87. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>88. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>89. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>90. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>91. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>92. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>93. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>94. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>95. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>96. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>97. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>98. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>99. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000<br/>100. Nilai Perolehan Objek Pajak: 2.500.000</p> |  |                       |  |

Gambar 3. 7 CETAK SSPD BPHTB

| BANK RIAU KEPRI                                                            |                                                | Tanggal Cetak: 21/11/2025 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--|
| CABANG: 08                                                                 |                                                | Juni Cetak: 09/10/24      |  |
| CABANG SIAK: SUI INDRAMURTA                                                |                                                |                           |  |
| <p><b>BUKTI PEMBAYARAN SETORAN BPHTB<br/>PEMERINTAH KABUPATEN SIAK</b></p> |                                                |                           |  |
| TANGGAL TRANSAKSI                                                          | : 12/11/2025                                   |                           |  |
| NOMOR TRANSAKSI                                                            | : 7.2019/2025                                  |                           |  |
| JENIS TRANSAKSI                                                            | : JUAL BELI                                    |                           |  |
| NOP                                                                        | : 14.05.922.001.001.0006.0                     |                           |  |
| NTPD                                                                       | : 202504090102013                              |                           |  |
| KEURAHAN                                                                   | : MEREDAN                                      |                           |  |
| KECAMATAN                                                                  | : LUKAS                                        |                           |  |
| LUAS TANAH                                                                 | : 18.640 M <sup>2</sup>                        |                           |  |
| LUAS BANGUNAN                                                              | : 0 M <sup>2</sup>                             |                           |  |
| NPWP                                                                       | : Rp 130.000.000,00                            |                           |  |
| BPHTB YANG DIBAYAR                                                         | : Rp 2.500.000,00                              |                           |  |
| TERBILANG                                                                  | : DUA RATUS LIMA RATUS RIBU RUPIAH             |                           |  |
| NAMA WAIB PAJAK                                                            | : EVAN ANDRESEN KAM                            |                           |  |
| ALAMAT WAIB PAJAK                                                          | : JALAN GATOT SUBROTO NO. 64 RINTIS LIMA PULUH |                           |  |
| KTP/NIK                                                                    | : 1470419996001                                |                           |  |
| <p>Rasa ini benar-benar sebagai bukti pembayaran yang sah.</p>             |                                                |                           |  |

Gambar 3. 8 Cetak Bukti Pembayaran Secara Online



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**  
**(SSPD-BPHTB)**  
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBENTAHAN OBJEK PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOT PBB)

Kode Pajak: 0525002289

**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

A. 1. Nama Wajib Pajak : HUSNI ABDI  
2. NPWP : 16.039.532.321.000  
3. Alamat Wajib Pajak : DUSUN RIMBO TAMPUL LERENG  
4. Desa/Kelurahan : LERENG  
5. RT/RW : 002 / 001  
6. Kecamatan : KUOK  
7. Kabupaten : KAMPONG  
8. Kode Pos :  
9. Nomor Objek Pajak (NOP) : 00000000000000000000  
10. Lokasi Tanah dan/atau Bangunan : LUBUK RUMAH BLOK RUM 04 KAP 8  
11. Desa / Kelurahan : KUALA GASEH  
12. Kecamatan : KOTTO GASEH  
13. Kabupaten : SIAK

14. Harga Transaksi / Nilai Pajak : Rp. 270.000.000

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : 01

16. Nomor sertifikat : NIB. 05.11.00000275.0

**C. PENGHUTANGAN BPHTB (Majelis Disesuaikan Penghitungan Wajib Pajak)**

|                                                                            |   |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPWP) menggunakan nilai jual 8.12 dan 8.14 | 1 | Rp. | 270.000.000 |
| 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Total Kena Pajak (NPWP)                     | 2 | Rp. | 80.000.000  |
| 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPWP)                           | 3 | Rp. | 190.000.000 |
| 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang                 | 4 | Rp. | 9.500.000   |
| 5. Pengenaan karena pengurangan dari terutang Pajak                        | 5 | Rp. | 0           |
| 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayar            | 6 | Rp. | 0           |
| 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar      | 7 | Rp. | 0           |
| 8. Denda Administrasi ... %                                                | 8 | Rp. | 0           |
| 9. Jumlah yang harus dibayar                                               | 9 | Rp. | 9.500.000   |

D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)

☒ a. Penghutangan Wajib Pajak  
☐ b. STPD BPHTB / SOTB KB / SOTB KBT %  
☐ c. Penghutangan melalui bank  
☐ d. Penghutangan melalui bank

Jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huruf): Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah  
Rp. 9.500.000

Berdasarkan perhitungan 3.4 dan pasal 41.2

BANK BIAU KERPRI  
CARANG - 08  
CARANG SIAK SRI INDRAPURA

Tanggal Cetak : 20/11/2025  
Jam Cetak : 10:32:48

**BUKTI PEMBAYARAN/SETORAN BPHTB**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

TANGGAL TRANSAKSI : 05/11/2025  
NOMOR TRANSAKSI : T.2289/2025  
JENIS TRANSAKSI : JUAL BELI  
NOP : 14 01 024 001 010 0483 0  
NTPD : 2025040900102289  
KELURAHAN : KUALA GASEH  
KECAMATAN : KOTTO GASEH  
LUAS TANAH : 19.470 M<sup>2</sup>  
LUAS BANGUNAN : 0 M<sup>2</sup>  
NPWP : Rp. 270.000.000.000  
BPHTB YANG DIBAYAR : Rp. 9.500.000.000  
TERBILANG : SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

NAMA WAJIB PAJAK : HUSNI ABDI  
ALAMAT WAJIB PAJAK : DUSUN RIMBO TAMPUL LERENG, KUOK  
KTP-NIK : 1401021104860002

Dengan ini hereby disamping sebagai bukti pembayaran yang sah.

Bukti Pembayaran setoran BPHTB bisa di Cetak secara Online melalui aplikasi SIMBPHTB Apabila SSPD BPHTB telah Disetor, Tujuan Mencetak Bukti Pembayaran Ini adalah Untuk Menampilkan Nomor Tanda Penerimaan Daerah (NTPD) yang akan di input oleh BPN untuk melanjutkan proses Pengurusan Sertifikat Tanah.

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**  
**(SSPD-BPHTB)**  
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBENTAHAN OBJEK PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOT PBB)

Kode Pajak: 0525002289

**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

A. 1. Nama Wajib Pajak : ENDRO PRIYAMBODO  
2. NPWP : 00000000000000000000  
3. Alamat Wajib Pajak : KOTA SIAK RT. 16  
4. Desa/Kelurahan : KOTA SIAK LERENG  
5. RT/RW : 000 / 000  
6. Kecamatan : KOTA SIAK  
7. Kabupaten : KAMPONG  
8. Kode Pos :  
9. Nomor Objek Pajak (NOP) : 00000000000000000000  
10. Lokasi Tanah dan/atau Bangunan : LUBUK RUMAH BLOK RUM 04 KAP 8  
11. Desa / Kelurahan : KUALA GASEH  
12. Kecamatan : KOTTO GASEH  
13. Kabupaten : SIAK

14. Harga Transaksi / Nilai Pajak : Rp. 270.000.000

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : 01

16. Nomor sertifikat : NIB. 05.11.00000275.0

**C. PENGHUTANGAN BPHTB (Majelis Disesuaikan Penghitungan Wajib Pajak)**

|                                                                            |   |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPWP) menggunakan nilai jual 8.12 dan 8.14 | 1 | Rp. | 130.000.000 |
| 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Total Kena Pajak (NPWP)                     | 2 | Rp. | 80.000.000  |
| 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPWP)                           | 3 | Rp. | 50.000.000  |
| 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang                 | 4 | Rp. | 9.500.000   |
| 5. Pengenaan karena pengurangan dari terutang Pajak                        | 5 | Rp. | 0           |
| 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah dibayar            | 6 | Rp. | 0           |
| 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar      | 7 | Rp. | 0           |
| 8. Denda Administrasi ... %                                                | 8 | Rp. | 0           |
| 9. Jumlah yang harus dibayar                                               | 9 | Rp. | 9.500.000   |

D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)

☒ a. Penghutangan Wajib Pajak  
☐ b. STPD BPHTB / SOTB KB / SOTB KBT %  
☐ c. Penghutangan melalui bank  
☐ d. Penghutangan melalui bank

Jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huruf): Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah  
Rp. 9.500.000

Berdasarkan perhitungan 3.4 dan pasal 41.2

**Transaksi Berhasil**  
09 April 2025, 12:09 WIB

Total Transaksi  
**Rp630.000**

No. Ref 825991928468

Sumber Dana  
MIFTANUL JANNAH  
BANK BRI  
0866 \*\*\*\* \* 535

Tujuan  
ENDRO PRIYAMBODO  
BPHTB Kabupaten SIAK  
154060525000107

Jenis Transaksi  
Pembayaran BRIVA

Keterangan  
Tahun Pajak  
2025 INTPD  
2025040900102289  
140502200100106070  
1 BPHTB Kab SIAK I  
Per. Apr25

Catatan

Nominal  
Rp630.000

Biaya Admin  
Rp0

INFORMASI:  
Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/  
Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000

© 2025 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

|                                                             |                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| BANK RIAU KERPRI                                            |                                                         | Tanggal Cetak : 21/11/2025 |
| CABANG : 08                                                 |                                                         | Jam Cetak : 11:11:49       |
| CABANG SIAK SRI INDRAPURA                                   |                                                         |                            |
| BUKTI PEMBAYARAN/SETORAN BPHTB<br>PEMERINTAH KABUPATEN SIAK |                                                         |                            |
| TANGGAL TRANSAKSI                                           | : 09/04/2025                                            |                            |
| NOMOR TRANSAKSI                                             | : T.0107/2025                                           |                            |
| JENIS TRANSAKSI                                             | : PTSL/TORA                                             |                            |
| NOP                                                         | : 14.05.022.001.001.0607.0                              |                            |
| NTPD                                                        | : 2025040900100107                                      |                            |
| KELURAHAN                                                   | : MEREDAN                                               |                            |
| KECAMATAN                                                   | : TUALANG                                               |                            |
| LUAS TANAH                                                  | : 21.710 M <sup>2</sup>                                 |                            |
| LUAS BANGUNAN                                               | : 0 M <sup>2</sup>                                      |                            |
| NPOP                                                        | : Rp. 130.000.000,00                                    |                            |
| BPHTB YANG DIBAYAR                                          | : Rp. 625.000,00                                        |                            |
| TERBILANG                                                   | : ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH                 |                            |
| NAMA WAJIB PAJAK                                            | : ENDRO PRIYAMBODO                                      |                            |
| ALAMAT WAJIB PAJAK                                          | : JL. KELAPA SAWIT NO. 39, TANGKERANG LABUAL BUKIT RAYA |                            |
| KTP/NIK                                                     | : 1471071004610001                                      |                            |
| Resi ini harap disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah.  |                                                         |                            |

**Gambar 3. 9 Pembayaran BPHTB Menggunakan Briva**

#### **D. Pengawasan Pajak Daerah dan Pajak Daerah**

Melalui Optimalisasi Pengawasan Pajak pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Siak dengan perjanjian kerja sama, Antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Nomor: KEP-79/PJ.08/2021

Nomor: KEP-64/PK.4/2021

Nomor: 4/HK/PK/I/2021

Tanggal 21 April 2021

#### **Pengawasan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**

Dasar:

- UU No 1 Tahun 2021 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 12/HK/Mou/VI/2020 dan Nomor: B-1876/L.4.17/Gs.1/06/2021 Tanggal 11 Juni 2021.
- Kesepakatan bersama Nomor: B.a/HK/PK/VI/2021 dan Nomor: B-1876.a/L.4.17/Gs.1/06/2021.Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Fasiitas Pembinaan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

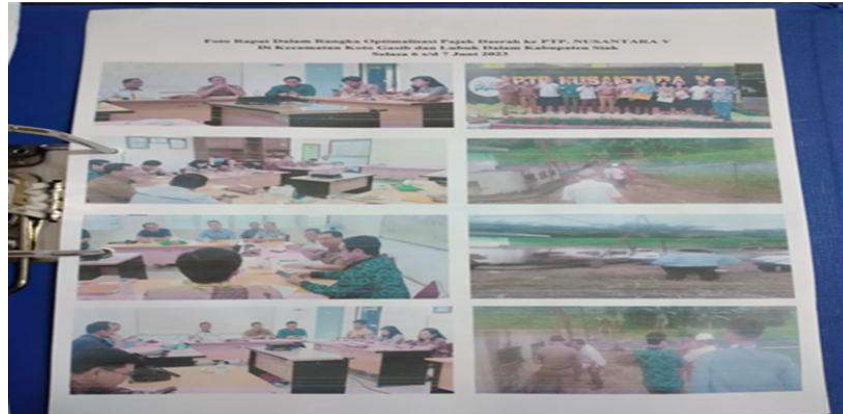
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dibentuklah Tim Percepatan dan Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. Dalam hal Percepatan, Pengawasan dan Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Maksud:**

Dibentuknya Tim ini adalah: Mengoptimalkan segala Perangkat yang ada dalam memberikan sumbangan pikiran, tenaga untuk turut serta membangun Kabupaten Siak menuju Kabupaten yang Mandiri disegala Bidang terutama Pendapatan Daerah.

**Tujuan dari Tim ini adalah:**

- a) Mengoptimalkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Meningkatkan Penerimaan Daerah
- c) Memberikan Pendampingan Hukum kepada petugas pajak dan retribusi pajak dalam sengketa pajak dan retribusi.
- d) Memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat akan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



**Gambar 3. 10 Dokumentasi Tim DJP DJPK dan Pemkab Siak**



**Gambar 3. 11 Gambar 3. 6 Pelayanan PBB & BPHTB di Rumah Rakyat**



**Gambar 3. 12 Sosialisasi Kebutuhan Wajib Pajak**



## E. Kerjasama yang Harmonis dengan Berbagai Pihak

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Terhitung tahun 2023 BKD melakukan inovasi dalam hal peningkatan pelayanan terhadap pembayaran PBB-P2 secara online dengan melakukan Perjanjian Kerjasama/MOU Nomor 900/BKD /2023/308 tanggal 31 Desember 2023 dengan pihak Bank Rakyat Indonesia dengan menambah tempat pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRi Link, Briva Teller BRi).



**Gambar 3. 13 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Siak**

Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan

penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan dengan cara jemput bola.



**Gambar 3. 14 Kerjasama Tripartit antara DJPK, DJP Dan Pemda Kab Siak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci**



**Gambar 3. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Pajak Daerah UPT**

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir**

Seiring dengan perbandingan antara target dan realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dengan tahun 2024 dan

beberapa tahun terakhir, maka dapat diinformasikan tentang realisasi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 5**  
**Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber**  
**Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, 2022,2023,2024 dan 2025**

| No     | Uraian                                            | Realisasi                 |                           |                           |                           | 2025                      |                           |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                   | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                      | Target                    | Realisasi                 |
| 1.     | Pajak Daerah                                      | Rp.<br>133.478.683.909,25 | Rp.<br>89.034.210.016     | Rp.<br>137.165.000.000    | Rp.<br>152.936.139.741,66 | Rp.<br>232.830.000.000    | Rp.<br>214.931.003.374    |
| 2.     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp.<br>26.139.104.137,00  | Rp.<br>31.117.933.302     | Rp.<br>225.642.558.750    | Rp.<br>276.491.766.014,00 | Rp.<br>231.978.123.419    | Rp.<br>30.453.121.222     |
| 3.     | Lain-lain PAD yang Sah                            | Rp.<br>19.600.331.345,71  | Rp.<br>15.799.228.999     | Rp.<br>14.553.187.606     | Rp.<br>11.536.082.938,89  | Rp. 21.295.000.000        | Rp. 15.463.201.082        |
| Jumlah |                                                   | Rp.<br>179.218.119.391,96 | Rp.<br>135.951.372.317,74 | Rp.<br>377.360.746.356,00 | Rp.<br>440.963.988.694,55 | Rp.<br>486.673.123.419,00 | Rp.<br>263.895.357.094,13 |



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2019-2025)

**Tabel 3. 6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target**  
**Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019-2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                         | Indikator                           | Kinerja 2025    |                 | Target Jangka Menengah 2019-2025 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                           |                                     | Target          | Realisasi       | 2019                             | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1  | Tercapainya realisasi persentase pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. | Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah. | 486.673.123.419 | 263.895.357.094 | 183.104.995.953                  | 173.816.892.391 | 157.932.483.697 | 137.511.764.538 | 377.360.746.356 | 440.963.988.694 |

Jika dilihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan target kinerja tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 486.673.123.419 dapat diyakini bahwa capaian kinerja terhadap target jangka menengah Badan Keuangan Daerah tercapai dengan sangat baik, hal ini dikarenakan penetapan target dari beberapa sektor seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

#### 4. Analisis Penyebab Kenaikan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

**Tabel 3. 7**  
**Permasalahan dan Solusi Sasaran**

| Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan terutama Pajak Daerah, hal ini memunculkan dampak negatif atas pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Siak                                                                                                                                                                                                                        | Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahuisecara nyata ( <i>real time</i> ) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara terus menerus ( <i>continuous</i> ) baik malalui media informasi, media sosial, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah |
| Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya dapat dipungut belum sepenuhnya tergali. | Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kegiatan pendataan dan pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi daerah secara berkala.                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang relative tinggi seringkali tidak diikuti dengan capaian realisasi yang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain perencanaan target yang kurang realistis dibandingkan dengan potensi riil daerah, belum optimalnya penggalan sumber-sumber PAD, serta masih terbatasnya system pengawsan dan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. | Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain melakukan penetapan target PAD yang lebig realistis dan berbasis pada analisis potensi riil daerah, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta memperkuat system pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak daerah. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui Sepeda Motor Keliling Pajak Daerah terutama pada daerah yang jauh dengan tempat pembayaran.
2. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pegelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Sasaran Kesatu Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 486.673.123.419 target ini dapat tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sektor khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 263.895.357.094,13 atau mencapai sebesar 61,33% dan termasuk kedalam kategori capaian **(Rendah)**. Pencapaian kinerja pada target

pendapatan berasal dari beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Penerimaan dari Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 232.830.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 214.931.003.374,80 atau sebesar 92,31 % karena tercapainya target penerimaan pada :
  1. Tercapainya penerimaan Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 592.115.977,00 atau sebesar 69,66 %.
  2. Tercapainya penerimaan Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.643.250.120,80 atau sebesar 80,62 %.
  3. Tercapainya penerimaan Pajak hiburan dari target sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.704.892,00 atau sebesar 45,48 %.
  4. Tercapainya penerimaan Reklame dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.627.928.325,00 atau sebesar 108,53%
  5. Tercapainya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 45.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.427.698.057,00 atau sebesar 102,04 %.
  6. Tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.434.269,00 atau sebesar 83,36%.
  7. Tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.659.700,00 atau sebesar 50,37 %.
  8. Tercapainya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.631.112,00 atau sebesar 47,28 %

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari target sebesar Rp. 42.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.061.251.072,00 atau sebesar 107,29 %.
  10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.650.631.112,00 atau sebesar 123,58 %.
- b. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 231.978.123.419,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.453.121.222,00 atau sebesar 13,13 % karena tidak tercapainya realisasi pada:
- PT. Sarana Pembangunan Siak dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 270.000.000 (5,40%)
  - PT. Permodalan Siak dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.271.005.467,00 (45,42 %)
  - PT. Pengembangan Investasi Baru dengan target sebesar Rp. 1.916.007.664,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (00,00%)
  - PT. Siak Pertambangan Dan Energi dengan target sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (00,00%)
  - PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan target sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (0,00 %)
  - PT. PI 10 % (DIVIDEN PT. SPE) dengan Target Rp. 190.000.000.000 dan realisasi Rp.00,00 (0,00 %)
- c. Lain-lain PAD yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 21.295.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.15.463.201.082,56 atau sebesar 72,61 %.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja pada Sasaran Kesatu dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB dengan Indikator Kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia bidang PAD dan Dana Perimbangan
2. Sumber daya manusia Bidang PBB dan BPHTB;
3. Sumber daya manusia pada UPTD Kec. Siak, Sungai Apit, Lubuk Dalam, Tualang dan Kandis;
4. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 8**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Penerimaan**  
**Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah SDM**

| No | Sasaran Strategis                                                             | Indikator                                           | Satuan | Sumber Daya                     |                      |        | Total Anggaran Kegiatan (Realisasi) | Total Realisasi PAD | Tahun Anggaran |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|    |                                                                               |                                                     |        | Bidang PAD dan Dana Perimbangan | Bidang PBB dan BPHTB | Jumlah |                                     |                     |                |
| 1. | Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Lebih Besar Setiap Tahunnya | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rupiah | 21 Orang<br>43 UPTD             | 25 Orang             | 89     | 2.362.007.350,00                    | 2.133.815.234,00    | 2022           |
|    |                                                                               |                                                     |        | 21 Orang<br>43 UPTD             | 25 Orang             | 89     | 2.500.340.500,00                    | 2.207.341.800,00    | 2023           |
|    |                                                                               |                                                     |        | 21 Orang<br>43 UPTD             | 25 Orang             | 89     | 2.168.039.300,00                    | 440.963.988.694,55  | 2024           |
|    |                                                                               |                                                     |        | 21 Orang<br>43 UPTD             | 25 Orang             | 89     | 1.252.965.877,00                    | 263.895.357.094,13  | 2025           |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (kurang sekitar Rp. 915.073.423,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 (kurang sekitar Rp. -177.068.631.600,42). Jika dilihat dari persentase capaian kinerja dengan sumber daya manusia yang ada, maka tahun 2025 jauh lebih efisiensi dari tahun 2024.

#### 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.

Capaian Kinerja pada Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB melalui Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 9**

#### **Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Tahun 2025**

| Program                               | Uraian                                                                           | Belanja        |                | Hasil/Keluaran |           |         | Ket |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----|
|                                       |                                                                                  | Pagu APBD 2025 | Realisasi 2025 | Rencana        | Realisasi | Satuan  |     |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                           |                |                |                |           |         |     |
|                                       | 1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                |                |                |           |         |     |
|                                       | Input : Jumlah Dana                                                              | 42.300.000     | 81.50.000      |                |           |         |     |
|                                       | Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah,                    |                |                | 2              | 2         | Dokumen |     |

|          |                                                                        |                                                                                                                                           |             |             |     |       |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|---------|--|
|          | Outcome<br>:                                                           | seta<br>Penyusunan<br>Kebijakan<br>Pajak Daerah<br>Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                       |             |             | 100 | 45,38 | %       |  |
| <b>3</b> | <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</b>        |                                                                                                                                           |             |             |     |       |         |  |
|          | Input<br>:                                                             | Jumlah Dana                                                                                                                               | 215.786.000 | 153.600.000 |     |       |         |  |
|          | Output<br>:                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 |             |             | 2   | 2     | Unit    |  |
|          | Outcome<br>:                                                           |                                                                                                                                           |             |             | 100 | 68,94 | %       |  |
| <b>4</b> | <b>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>                    |                                                                                                                                           |             |             |     |       |         |  |
|          | Input<br>:                                                             | Jumlah Dana                                                                                                                               | 242.351.200 | 37.010.000  |     |       |         |  |
|          | Output<br>:                                                            | Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijaan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                    |             |             | 14  | 14    | laporan |  |
|          | Outcome<br>:                                                           |                                                                                                                                           |             |             | 100 | 72,25 | %       |  |
| <b>5</b> | <b>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</b> |                                                                                                                                           |             |             |     |       |         |  |
|          | Input<br>:                                                             | Jumlah Dana                                                                                                                               | 292.914.200 | 272.808.477 |     |       |         |  |
|          | Output<br>:                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |             |             | 1   | 1     | Laporan |  |
|          | Outcome<br>:                                                           |                                                                                                                                           |             |             | 100 | 90,50 | %       |  |
| <b>6</b> | <b>Penetapan Wajib Pajak Daerah</b>                                    |                                                                                                                                           |             |             |     |       |         |  |
|          | Input                                                                  | Jumlah Dana                                                                                                                               | 50.332.600  | -           |     |       |         |  |



|  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |                 |                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--|
|  | :<br>Output :<br>Outcome :                                                                         | Jumlah<br>Dokumen<br>Ketetapan<br>Pajak Daerah<br>Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                                                          |                      |                      | 1<br><br>100  | 1<br><br>63,82  | Dokumen<br><br>% |  |
|  | <b>7 Penagihan Pajak Daerah</b><br>Input :<br>Output :<br>Outcome :                                | Jumlah Dana<br><br>Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan<br>Penagihan<br>Pajak Daerah<br>Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                  | 17.800.000           | -                    | 8<br><br>100  | 8<br><br>81,44  | Dokumen<br><br>% |  |
|  | <b>8 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b><br>Input :<br>Output :<br>Outcome :                   | Jumlah Dana<br><br>Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Penyelesaian<br>Keberatan<br>Pajak Daerah<br>Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                 | 469.428.000          | 321.643.400          | 8<br><br>100  | 8<br><br>89,94  | Dokumen<br><br>% |  |
|  | <b>9 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</b><br>Input :<br>Output :<br>Outcome : | Jumlah Dana<br><br>Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan<br>serta<br>Pengendalian<br>dan<br>Pengawasan<br>Pajak Daerah<br>Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah | 646.703.000          | 459.754.000          | 14<br><br>100 | 14<br><br>66,95 | Dokumen<br><br>% |  |
|  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | <b>1.977.615.000</b> | <b>1.252.965.877</b> | <b>63,36%</b> |                 |                  |  |

### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kedua yaitu Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Siak. Pencapaian sasaran kedua ini dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 286.695.608.175,00 dengan realisasi sebesar Rp. 250.765.628.673,00 atau mencapai 87,47%

**Tabel 3. 10**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Kedua**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan |           |                     | Total Anggaran (Realisasi) | Tahun |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------|
|    |                                                                              |                                                               |        | Target                              | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                            |       |
| 1  | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | Rupiah | WTP                                 | WTP       | 100%                | 287.212.916.895,00         | 2024  |
|    |                                                                              |                                                               |        | WTP                                 | WTP       | 100%                | 286.695.608.175,00         | 2025  |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kedua pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (selisih sekitar Rp 517.308.720,00), selisih terjadi karena pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan sedangkan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 19 (Sembilan belas) kegiatan.

## SASARAN KE -2



Capaian Kinerja terhadap Sasaran Kedua dengan indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", yang ditargetkan WTP sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, akan diuraikan realisasi capaian kinerjanya melalui hasil dari pengukuran kinerja sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Hasil dari pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Sasaran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 11**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                             | Satuan | 2025   |           |             | Realisasi s/d Tahun 2024 | Target Akhir (2026) Renstra |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                              |                                                               |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |                          |                             |
| 1. | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | Opini  | WTP    | WTP       | WTP         | WTP                      | WTP                         |

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun 2021 telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk tahun periksa tahun 2025 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penilaian Opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 menunggu hasil audit Laporan Keuangan dari BPK RI pada Tahun 2025.

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2025, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Sangat Tinggi)**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab kenaikan kinerja terhadap Predikat WTP tersebut merupakan kali yang ke-14 berturut-turut diterima oleh pemkab Siak yaitu adanya inovasi sebagai berikut :

- **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Secara Online**

Sofit (Software Finansial Terpadu) adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk mengelola keuangan. Awalnya sofit hanya tersedia dalam versi desktop yang mana hanya bisa berjalan pada komputer atau laptop dengan sistem operasi windows. Pada beberapa tahun terakhir Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak melakukan inovasi yaitu membangun Sofit versi WEB. Dengan dikembangkannya Sofit WEB maka sofit yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan komputer windows, kini dapat diakses melalui browser web di berbagai perangkat dengan sistem operasi berbeda-beda, seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke internet. Pada Sofit WEB juga telah dikembangkan fitur baru, yaitu menu Upload Syarat SPP dan menu Upload Syarat SPM. Dengan fitur Upload tersebut, SKPD tidak perlu mengantar berkas fisik lagi.



**Gambar 3. 16 Aplikasi Sofit (Software Finansial Terpadu)**

Sistem Aplikasi Sofit WEB memiliki menu diantaranya sebagai berikut :

**a. Upload syarat SPP**

Menu ini digunakan oleh Bendahara SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPP yang digunakan untuk pengajuan SPM. Setelah bendahara mengunggah file, kemudian PPK SKPD mengakses menu ini untuk memverifikasinya.

**b. Upload syarat SPM**

Menu ini digunakan oleh PPK SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPM. Syarat SPM digunakan untuk mendaftarkan SPM untuk diproses menjadi SP2D.

**c. Pendaftaran SPM**

Menu ini digunakan untuk menerima pendaftaran SPM dari SKPD.

**d. Pembuatan SP2D**

Setelah SPM didaftarkan, Petugas pembuat SP2D menggunakan menu ini untuk membuat konsep SP2D.

**e. Pengesahan SP2D**

Menu ini digunakan untuk mengesahkan konsep SP2D menjadi SP2D, kemudian mengirim data SP2D ke server Bank Riau Kepri Syariah untuk dicairkan.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir terhadap sasaran kedua dengan indikator kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", dapat dilihat pada Grafik perbandingan dibawah ini sebagai berikut:



**Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK RI**

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun 2024 s/d 2025 terlihat sesuai dengan target sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun bersangkutan. Predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Siak merupakan kali yang ke-14 berturut-turut sejak Tahun 2011 maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Sangat Tinggi)**, apabila dibandingkan dengan BKAD Provinsi Riau kali yang ke – 11 sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 hanya memperoleh Opini WDP.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2021-2026)

Jika dilihat dari potensi dan peluang Badan Keuangan Daerah untuk dapat meraih capaian kinerja Opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, maka disusun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Indikator                                                     | Satuan       | Kinerja Tahun 2025 |            | Target Jangka Menengah 2021 – 2026 |            |            |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                              |                                                               |              | Target             | Realisasi  | 2021                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1  | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | <b>Opini</b> | <b>WTP</b>         | <b>WTP</b> | <b>WTP</b>                         | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> | <b>WTP</b> |

Berdasarkan dari capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya diyakini bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 akan sesuai dengan target (WTP). Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil dalam mengatasinya.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak berkomitmen untuk mencapai tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian opini WTP merupakan bukti bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan antara realisasi kinerja BKD Kabupaten Siak dengan indikator tujuan opini BPK dengan standar nasional atau instansi pusat dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting berikut:

a. Pencapaian Opini BPK (WTP, WDP, TMP, atau TW)

Opini dari BPK adalah refleksi langsung dari kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2025, BKD Kabupaten Siak menargetkan memperoleh Opini WTP, yang menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan daerah sudah disusun dengan benar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: Pada tahun ini, BKD telah bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini mencakup realisasi penggunaan anggaran, pengelolaan aset daerah, serta pendapatan dan belanja daerah yang dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Berdasarkan standar nasional yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta BPK, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Siak, wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Perbandingan dapat dilakukan dengan melihat apakah



pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Siak sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan apakah ada temuan yang mempengaruhi opini BPK.

b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD), serta pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan RAPBD, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dan dilaporkan dengan transparan. Dalam hal ini, BKD Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat dinas terkait tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keuangan.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan BPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Siak perlu dibandingkan dengan standar yang berlaku di tingkat nasional untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, transparan dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: Pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak telah memperkuat sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa setiap proses pengeluaran dan pendapatan keuangan dapat dipantau dan diawasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi yang mendukung sistem pengendalian ini juga telah diterapkan untuk meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan dalam pencatatan transaksi keuangan.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Sistem pengendalian internal yang diterapkan di BKD Kabupaten Siak harus sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan BKD Kabupaten Siak dalam menjaga dan memperbaiki sistem pengendalian internal dapat dibandingkan dengan implementasi SPIP di tingkat nasional.

d. Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

Salah satu aspek yang sangat dinilai dalam opini BPK adalah ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Laporan yang disusun tepat waktu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan profesional.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak pada tahun 2025 berhasil menyusun dan melaporkan LKPD sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK, yang menunjukkan kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat melalui BPK dan Kementerian Keuangan memberikan batas waktu yang

jelas terkait penyusunan dan pelaporan laporan keuangan daerah. Ketepatan waktu pelaporan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Siak perlu dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menilai apakah mereka telah mematuhi regulasi yang berlaku.

- Tindak Lanjut atas Temuan Audit BPK, Tindak lanjut atas temuan BPK merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kecepatan dan keseriusan dalam menanggapi temuan audit dapat menunjukkan komitmen terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak telah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk perbaikan dalam pengelolaan aset daerah, pengendalian pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat, melalui BPK, mengharapkan bahwa setiap daerah dapat segera menindaklanjuti temuan audit dengan melakukan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Siak dapat dibandingkan dengan standar pengelolaan keuangan di tingkat nasional untuk melihat sejauh mana keseriusan daerah dalam meningkatkan kinerjanya.

Maka pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak menunjukkan upaya yang signifikan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pencapaian tersebut tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penguatan sistem pengendalian internal, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta tindak lanjut atas temuan audit yang telah dilakukan. Perbandingan dengan standar nasional atau

instansi pusat menunjukkan bahwa BKD Kabupaten Siak telah berusaha untuk memenuhi ketentuan dan pedoman yang berlaku di tingkat pusat, dengan hasil yang positif dalam pencapaian opini BPK yang diinginkan.

##### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

**Tabel 3. 13**  
**Permasalahan dan Solusi Terhadap Realisasi Capaian Kinerja**  
**Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan**  
**Kab. Siak Tahun Anggaran 2025**

| <b>Permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Solusi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal                                                                                                                                                                                           | Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses rekonsiliasi BMD belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat karena koordinasi internal OPD antara Bendahara dengan Pengurus Barang belum terjalin secara optimal                                          | Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagaipersyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu                                                                                                                                                                                              |
| Pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat aset yang belum terinventarisasi secara lengkap. Kondisi ini berpotensi menghambat pemanfaatan aset secara maksimal serta dapat mempengaruhi nilai guna aset daerah. | Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kegiatan inventarisasi dan penataan aset daerah secara berkala dan menyeluruh. Selain itu diperlukan pemutaakhiran data barang milik daerah melalui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset yang ter integrasi, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penatausahaan aset. |

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada Sasaran Satu, BKD memiliki langkah strategis yang akan dilakukan untuk kedepannya. Langkah strategis tersebut terdiri dari sebagai berikut;

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
3. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan secara menyeluruh, hal ini diharapkan pada Tahun 2026 Kabupaten Siak telah menggunakan SIPD secara Full Version.

#### **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian kinerja pada Saran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak" didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia bidang Pembiayaan;
2. Sumber daya manusia Bidang Aset;
3. Sumber daya manusia Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
4. Sumber daya manusia pada PPK SKPD se Kabupaten Siak;
5. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak yang diraih dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pelaporan Keuangan Daerah tahun 2021 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 14**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Opini BPK RI dengan Jumlah**  
**SDM Tahun 2024 Dengan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Sumber Daya                                                  |                    | Total Anggaran Kegiatan | Realisasi | Tahun |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------|
|    |                                                                              |                                                               |        | Bidang / Jumlah                                              | Jumlah Keseluruhan |                         |           |       |
| 1  | Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | Opini  | Pembiayaan/34 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10 PPK SKPD/45 | 98 Orang           | 287.212.916.895,00      | WTP       | 2024  |
|    |                                                                              |                                                               |        | Pembiayaan/34 PPK SKPD/45 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10 | 98 Orang           | 286.695.608.175,00      | WTP       | 2025  |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja Sasaran Kedua pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024, (selisih sekitar Rp 517.308.720,00). Jika perolehan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 sama dengan tahun 2024 (WTP), maka penggunaan sumber daya yang sama antara tahun 2025 dan tahun 2024.

Hal ini juga tidak terlepas dari pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut SIPD – RI adalah platform yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi pemerintahan di tingkat Daerah. Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesiak (SIPD-RI) pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kab. Siak dan Via Zoom.



**Gambar 3. 18**  
**Bimbingan Teknis Terkait Penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan Tahun 2025**

| Daftar Hadir |                     |           | Daftar Hadir |                     |           |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|
| No           | Nama                | Unit      | No           | Nama                | Unit      |
| 1            | 1. Kepala Dinas     | Dinas     | 1            | 1. Kepala Dinas     | Dinas     |
| 2            | 2. Kepala Bidang    | Bidang    | 2            | 2. Kepala Bidang    | Bidang    |
| 3            | 3. Kepala Subbidang | Subbidang | 3            | 3. Kepala Subbidang | Subbidang |
| 4            | 4. Kepala Seksi     | Seksi     | 4            | 4. Kepala Seksi     | Seksi     |
| 5            | 5. Kepala Subseksi  | Subseksi  | 5            | 5. Kepala Subseksi  | Subseksi  |
| 6            | 6. Kepala UPTD      | UPTD      | 6            | 6. Kepala UPTD      | UPTD      |
| 7            | 7. Kepala Sub UPTD  | Sub UPTD  | 7            | 7. Kepala Sub UPTD  | Sub UPTD  |
| 8            | 8. Kepala Desa      | Desa      | 8            | 8. Kepala Desa      | Desa      |
| 9            | 9. Kepala Lurah     | Lurah     | 9            | 9. Kepala Lurah     | Lurah     |
| 10           | 10. Kepala RT       | RT        | 10           | 10. Kepala RT       | RT        |
| 11           | 11. Kepala RW       | RW        | 11           | 11. Kepala RW       | RW        |
| 12           | 12. Kepala Dusun    | Dusun     | 12           | 12. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 13           | 13. Kepala Kampung  | Kampung   | 13           | 13. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 14           | 14. Kepala Desa     | Desa      | 14           | 14. Kepala Desa     | Desa      |
| 15           | 15. Kepala Lurah    | Lurah     | 15           | 15. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 16           | 16. Kepala RT       | RT        | 16           | 16. Kepala RT       | RT        |
| 17           | 17. Kepala RW       | RW        | 17           | 17. Kepala RW       | RW        |
| 18           | 18. Kepala Dusun    | Dusun     | 18           | 18. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 19           | 19. Kepala Kampung  | Kampung   | 19           | 19. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 20           | 20. Kepala Desa     | Desa      | 20           | 20. Kepala Desa     | Desa      |
| 21           | 21. Kepala Lurah    | Lurah     | 21           | 21. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 22           | 22. Kepala RT       | RT        | 22           | 22. Kepala RT       | RT        |
| 23           | 23. Kepala RW       | RW        | 23           | 23. Kepala RW       | RW        |
| 24           | 24. Kepala Dusun    | Dusun     | 24           | 24. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 25           | 25. Kepala Kampung  | Kampung   | 25           | 25. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 26           | 26. Kepala Desa     | Desa      | 26           | 26. Kepala Desa     | Desa      |
| 27           | 27. Kepala Lurah    | Lurah     | 27           | 27. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 28           | 28. Kepala RT       | RT        | 28           | 28. Kepala RT       | RT        |
| 29           | 29. Kepala RW       | RW        | 29           | 29. Kepala RW       | RW        |
| 30           | 30. Kepala Dusun    | Dusun     | 30           | 30. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 31           | 31. Kepala Kampung  | Kampung   | 31           | 31. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 32           | 32. Kepala Desa     | Desa      | 32           | 32. Kepala Desa     | Desa      |
| 33           | 33. Kepala Lurah    | Lurah     | 33           | 33. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 34           | 34. Kepala RT       | RT        | 34           | 34. Kepala RT       | RT        |
| 35           | 35. Kepala RW       | RW        | 35           | 35. Kepala RW       | RW        |
| 36           | 36. Kepala Dusun    | Dusun     | 36           | 36. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 37           | 37. Kepala Kampung  | Kampung   | 37           | 37. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 38           | 38. Kepala Desa     | Desa      | 38           | 38. Kepala Desa     | Desa      |
| 39           | 39. Kepala Lurah    | Lurah     | 39           | 39. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 40           | 40. Kepala RT       | RT        | 40           | 40. Kepala RT       | RT        |
| 41           | 41. Kepala RW       | RW        | 41           | 41. Kepala RW       | RW        |
| 42           | 42. Kepala Dusun    | Dusun     | 42           | 42. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 43           | 43. Kepala Kampung  | Kampung   | 43           | 43. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 44           | 44. Kepala Desa     | Desa      | 44           | 44. Kepala Desa     | Desa      |
| 45           | 45. Kepala Lurah    | Lurah     | 45           | 45. Kepala Lurah    | Lurah     |
| 46           | 46. Kepala RT       | RT        | 46           | 46. Kepala RT       | RT        |
| 47           | 47. Kepala RW       | RW        | 47           | 47. Kepala RW       | RW        |
| 48           | 48. Kepala Dusun    | Dusun     | 48           | 48. Kepala Dusun    | Dusun     |
| 49           | 49. Kepala Kampung  | Kampung   | 49           | 49. Kepala Kampung  | Kampung   |
| 50           | 50. Kepala Desa     | Desa      | 50           | 50. Kepala Desa     | Desa      |

[illegible]

**Gambar 3. 19 Absensi Bimtek SIPD-RI Melalui Zoom**

| no | NAME/ADDRESS    | ADDRESS      | NO. | LOCAL NUMBER |
|----|-----------------|--------------|-----|--------------|
| 1  | Rev. C. Long    | 1211 1/2 Ave | Rev | 1            |
| 2  | Dora J. Long    | 1211 1/2 Ave | Rev | 2            |
| 3  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 3            |
| 4  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 4            |
| 5  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 5            |
| 6  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 6            |
| 7  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 7            |
| 8  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 8            |
| 9  | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 9            |
| 10 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 10           |
| 11 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 11           |
| 12 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 12           |
| 13 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 13           |
| 14 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 14           |
| 15 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 15           |
| 16 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 16           |
| 17 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 17           |
| 18 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 18           |
| 19 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 19           |
| 20 | Rev. A. J. Long | 1211 1/2 Ave | Rev | 20           |

|    |               |              |      |    |
|----|---------------|--------------|------|----|
| 10 | Personnel     | Some weapons | None | 1  |
| 11 | Random person | My father?   | None | 1  |
| 12 | Tom Hanks     | ---          | Box  | 1  |
| 13 | My Sister     | My Mother    | Box  | 1  |
| 14 | Survivor      | Some weapons | Box  | 20 |
| 15 | Personnel     | My father    | Box  | 1  |
| 16 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 17 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 18 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 19 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 20 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 21 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 22 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 23 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 24 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 25 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 26 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 27 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 28 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 29 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 30 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 31 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 32 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 33 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 34 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 35 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 36 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 37 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 38 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 39 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 40 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 41 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 42 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 43 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 44 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 45 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 46 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 47 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 48 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 49 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 50 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 51 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 52 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 53 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 54 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 55 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 56 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 57 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 58 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 59 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 60 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 61 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 62 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 63 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 64 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 65 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 66 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 67 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 68 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 69 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 70 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 71 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 72 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 73 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 74 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 75 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 76 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 77 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 78 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 79 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 80 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 81 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 82 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 83 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 84 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 85 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 86 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 87 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 88 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 89 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 90 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 91 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 92 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 93 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 94 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 95 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 96 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 97 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 98 | My father     | My mother    | Box  | 1  |
| 99 | My father     | My mother    | Box  | 1  |

|    |                  |       |     |     |
|----|------------------|-------|-----|-----|
| 10 | Ramon Aguilera   | Staff | END | Raf |
| 11 | Enrique Aguilera | Staff | END | Jos |
| 12 | Sti Ben Alton    | Staff | END | Jos |
| 13 | Lyndy Burton     | Staff | END | Sti |
| 14 | Dan Canale-King  | Staff | END | Sti |
| 15 | Angi Lacey       | Staff | END | Sti |
| 16 | Teresa M. B. B.  | Staff | END | Sti |
| 17 | Adrian L. L.     | Staff | END | Sti |
| 18 | Helena           | Staff | END | Sti |
| 19 | Nicola           | Staff | END | Sti |
| 20 | Dan L. L.        | Staff | END | Sti |
| 21 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 22 | Ram              | Staff | END | Sti |
| 23 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 24 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 25 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 26 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 27 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 28 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 29 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |
| 30 | Sti L. L.        | Staff | END | Sti |

|   |             |           |     |    |
|---|-------------|-----------|-----|----|
| ✓ | EMILIA SUET | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | Roupa       | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | WALL PAPER  | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | Swaps       | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | Low W       | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | FARMHOUSE   | 214 21-20 | END | st |
| ✓ | DIET 2001   | 214 21-20 | END | st |

VERONICA  
 Veronica Rodriguez Tellez Espinoza (DIT)  
  
 VERONICA Soto  
 M. Sc. en Ciencias de la Salud

**Gambar 3. 20 Daftar Hadir Peserta SIPD-RI**



Selain pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, pencapaian kinerja pada sasaran kedua juga didukung oleh pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin tertib dan akuntabel. Pengelolaan BMD merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena aset daerah menjadi salah satu komponen utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

### **1) Pengamanan Barang Milik Daerah**

#### **a. Tujuan Pengamanan BMD**

- ✓ Mencegah Pengusahaan Pihak Lain: Melindungi aset dari klaim atau penggunaan ilegal oleh pihak ketiga.
- ✓ Ketertiban Administrasi & Fisik: Memastikan seluruh barang tercatat, diketahui posisinya, dan terawat.
- ✓ Kepastian Hukum: Menghindari sengketa hukum di masa depan.





**Gambar 3. 21 Pengamanan BMD berupa tanah dengan cara pengecekan langsung bersama Tim Pengamanan BMD dan Bupati**

## **2) Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa kepada Masyarakat/Pihak ketiga**

Aset Pemerintah Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pemanfaatan BMD adalah Sewa. Sewa BMD ditujukan untuk pengoptimalan pemanfaatan BMD yang belum/tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam hal ini BMD dapat menjadi prioritas untuk disewakan kepada pihak lain yang bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga sewa BMD merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah. Sewa BMD akan membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang membebani APBD, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk PAD. Optimalisasi pemanfaatan BMD salah satu tujuannya adalah untuk

menekan atau menghilangkan biaya yang membebani APBD sehingga terjadi efisiensi atau penghematan.



**Gambar 3. 22**

**Sosialisasi dalam bentuk sewa kepada Masyarakat dan Pihak Ke 3**

### **3) Penilaian BMD**

Pelaksanaan penilaian BMD di Kabupaten Siak cukup sering dilakukan oleh tim Penilai BMD. Sepanjang tahun 2025, tim Penilai telah melakukan 19 (sembilan belas) penilaian BMD dengan tujuan penilaian yang berbeda-beda. Selain tujuan penilaian yang berbeda-beda, objek penilaian dan lokasi objek penilaiannya pun beraneka ragam, mulai dari tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan.

Pelaksanaan penilaian BMD ini merupakan salah satu usaha mengelola aset daerah secara baik dan tertib, agar aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelolaan aset yang tidak profesional lambat laun akan menjadi beban dikarenakan adanya biaya perawatan dan pemeliharaan, serta penurunan nilai aset (depresiasi) seiring berjalannya waktu.





**Gambar 3. 23**  
**Pelaksanaan Penilaian BMD guna mendapatkan Nilai Wajar**

#### **4) Rekonsiliasi BMD**

Rapat rekonsiliasi bertujuan untuk:

1. Validasi data pengelolaan aset daerah: Memastikan bahwa data aset yang ada dalam sistem dan catatan akuntansi sesuai dengan aset yang sebenarnya ada.
2. Penyusunan data aset: Mengumpulkan dan menyatukan data aset dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Pencocokan data antara pengguna dan pengelola: Memastikan bahwa data yang digunakan oleh pengguna aset (OPD) sesuai dengan data yang dikelola oleh pengelola BMD.
4. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah: Rekonsiliasi memastikan bahwa laporan keuangan daerah mencerminkan kondisi

- aset daerah yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah: Rekonsiliasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
  6. Pemantauan dan pengendalian aset daerah: Rekonsiliasi memungkinkan pemantauan dan pengendalian aset daerah yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan atau kerugian.
  7. Penerapan peraturan perundang-undangan: Rekonsiliasi memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



**Gambar 3. 24**  
**Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD antar Perangkat Daerah**

## 7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI didukung oleh dua Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 286.695.608.175,00 dengan realisasi sebesar Rp. 250.765.628.673,00 atau mencapai 87,47% Untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan pada Sasaran Kedua ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 15**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Sasaran Kedua**

| Program                                    | Uraian                                                                                                               | Belanja                   |                           | Hasil/ Keluaran |           |         | Ket |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|-----|
|                                            |                                                                                                                      | Pagu APBD 2025            | Realisasi 2025            | Rencana         | Realisasi | Satuan  |     |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                             | <b>286,133,381,900.00</b> | <b>250,354,373,180.00</b> |                 |           |         |     |
|                                            | <b>1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</b>                                                                      | <b>212,890,000.00</b>     | <b>128,050,580.00</b>     |                 |           |         |     |
|                                            | Input : Dana yang tersedia                                                                                           | 27,805,000.00             | 10,912,640.00             |                 |           |         |     |
|                                            | Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                    |                           |                           | 2               | 2         | Dokumen |     |
|                                            | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            |                           |                           | 100             | 92,20     | Persen  |     |
|                                            | <b>2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</b>                                                  |                           |                           |                 |           |         |     |
|                                            | Input : Dana yang tersedia                                                                                           | 27,805,000.00             | 16,981,250.00             |                 |           |         |     |
|                                            | Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                |                           |                           | 2               | 2         | Dokumen |     |
|                                            | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            |                           |                           | 100             | 89,16     | Persen  |     |
|                                            | <b>3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b> |                           |                           |                 |           |         |     |
|                                            | Input : Dana yang tersedia                                                                                           | 58,880,000.00             | 27,096,640.00             |                 |           |         |     |
|                                            | Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |                           |                           | 2               | 2         | Dokumen |     |
|                                            | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            |                           |                           | 100             | 36,30     | Persen  |     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |     |       |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------|---------|
| 4 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |     |       |         |
|   | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,400,000.00         | 73,060,050.00         |     |       |         |
|   | Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | 2   | 2     | Dokumen |
|   | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | 100 | 57,74 | Persen  |
|   | <b>Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>447,078,200.00</b> | <b>132,146,875.00</b> |     |       |         |
| 1 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                       |     |       |         |
|   | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119,812,700.00        | 117,140,875.00        |     |       |         |
|   | Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemot dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK) |                       |                       | 6   | 6     | Laporan |
|   | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | 100 | 96,60 | Persen  |
| 2 | <b>Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |     |       |         |
|   | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97,644,500.00         | -                     |     |       |         |
|   | Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penata usahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | 1   | 1     | Dokumen |
|   | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | 100 | 17,04 | Persen  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |     |       |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-------|---------|--|
|          | Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |     |       |         |  |
| <b>3</b> | <b>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                  |                       |                      |     |       |         |  |
|          | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                         | 229,621,000.00        | 15,006,000.00        |     |       |         |  |
|          | Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |                       |                      | 45  | 45    | Orang   |  |
|          | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                         |                       |                      | 100 | 47,44 | Persen  |  |
|          | <b>Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                          | <b>105,540,700.00</b> | <b>93,187,775.00</b> |     |       |         |  |
| <b>1</b> | <b>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</b>                                                                                                                                                      |                       |                      |     |       |         |  |
|          | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                         | 14,034,900.00         | 3,498,000.00         |     |       |         |  |
|          | Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                               |                       |                      | 1   | 1     | Laporan |  |
|          | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                         |                       |                      | 100 | 93,96 | Persen  |  |
| <b>2</b> | <b>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</b>                                                                                                                        |                       |                      |     |       |         |  |
|          | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                         | 12,524,850.00         | 12,224,850.00        |     |       |         |  |
|          | Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran                                                                                                        |                       |                      | 1   | 1     | Laporan |  |
|          | Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                         |                       |                      | 100 | 82,55 | Persen  |  |
| <b>3</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</b> |                       |                      |     |       |         |  |
|          | Input : Dana yang tersedia                                                                                                                                                                                                         | 78,980,950.00         | 77,464,925.00        |     |       |         |  |
|          | Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan                                                                                                      |                       |                      | 2   | 2     | Dokumen |  |



|  |              |                                                                                                                                                                                              |                           |                           |     |       |         |  |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------|---------|--|
|  | Outcome<br>: | Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Koordinasi<br>dan Pelaksanaan<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah |                           |                           | 100 | 92,67 | Persen  |  |
|  |              | <b>Penunjang Urusan Kewenangan<br/>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                           | <b>285,367,873,000.00</b> | <b>250,000,987,950.00</b> |     |       |         |  |
|  | <b>1</b>     | <b>Analisis Perencanaan dan<br/>Penyaluran Bantuan Keuangan</b>                                                                                                                              |                           |                           |     |       |         |  |
|  | Input<br>:   | Dana yang tersedia                                                                                                                                                                           | 254,171,038,800.00        | 228,695,227,950.00        |     |       |         |  |
|  | Output<br>:  | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                                                                           |                           |                           | 1   | 1     | Laporan |  |
|  | Outcome<br>: | Terlaksananya Penunjang<br>Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                                                                                               |                           |                           | 100 | 99,88 | Persen  |  |
|  | <b>2</b>     | <b>Pengelolaan Dana Darurat dan<br/>Mendesak</b>                                                                                                                                             |                           |                           |     |       |         |  |
|  | Input<br>:   | Dana yang tersedia                                                                                                                                                                           | 1,500,000,000.00          | 337,900,000.00            |     |       |         |  |
|  | Output<br>:  | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                                                                           |                           |                           | 1   | 1     | Laporan |  |
|  | Outcome<br>: | Terlaksananya Penunjang<br>Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                                                                                               |                           |                           | 100 | 10,11 | Persen  |  |
|  | <b>3</b>     | <b>Pengelolaan Dana Bagi Hasil<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                        |                           |                           |     |       |         |  |
|  | Input<br>:   | Dana yang tersedia                                                                                                                                                                           | 29,696,834,200.00         | 20,967,860,000.00         |     |       |         |  |
|  | Output<br>:  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana<br>Darurat dan Mendesak<br>Terlaksananya Penunjang                                                                                                  |                           |                           | 1   | 1     | Laporan |  |
|  | Outcome<br>: | Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                                                                                                                          |                           |                           | 100 | 67,18 | Persen  |  |
|  |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK<br/>DAERAH</b>                                                                                                                                           | <b>562,226,275.00</b>     | <b>411,255,493.00</b>     |     |       |         |  |
|  |              | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                       | <b>562,226,275.00</b>     | <b>411,255,493.00</b>     |     |       |         |  |
|  | <b>1</b>     | <b>Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                     |                           |                           |     |       |         |  |
|  | Input<br>:   | Dana yang tersedia                                                                                                                                                                           | 84,032,000.00             | 47,978,223.00             |     |       |         |  |
|  | Output<br>:  | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi Barang<br>Milik Daerah                                                                                                                                 |                           |                           | 1   | 1     | Laporan |  |
|  | Outcome<br>: | Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah yang Tertib dan<br>Akuntabel                                                                                                                              |                           |                           | 100 | 42,20 | Persen  |  |
|  | <b>2</b>     | <b>Pengamanan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                        |                           |                           |     |       |         |  |
|  | Input<br>:   | Dana yang tersedia                                                                                                                                                                           | 191,129,400.00            | 117,838,057.00            |     |       |         |  |
|  | Output<br>:  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang                                                                                                                                                    |                           |                           | 1   | 1     | Laporan |  |

|               |                                                                                                                                          |                           |                           |     |               |         |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|---------------|---------|--|
|               | Milik Daerah                                                                                                                             |                           |                           |     |               |         |  |
|               | Outcome :<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel                                                                   |                           |                           | 100 | 80,66         | Persen  |  |
| 3             | <b>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b>                           |                           |                           |     |               |         |  |
|               | Input :<br>Dana yang tersedia                                                                                                            | 113,484,275.00            | 89,525,000.00             |     |               |         |  |
|               | Output :<br>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                           |                           | 15  | 15            | Dokumen |  |
|               | Outcome :<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel                                                                   |                           |                           | 100 | 19,52         | Persen  |  |
| 4             | <b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>                                                                                            |                           |                           |     |               |         |  |
|               | Input :<br>Dana yang tersedia                                                                                                            | 173,580,600.00            | 155,914,213.00            |     |               |         |  |
|               | Output :<br>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              |                           |                           | 1   | 1             | Laporan |  |
|               | Outcome :<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel                                                                   |                           |                           | 100 | 1,92          | Persen  |  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                                                          | <b>286.695.608.175,00</b> | <b>250.765.628.673,00</b> |     | <b>87,47%</b> |         |  |

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian kinerja sasaran ketiga, pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 (Satu) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari program tersebut diatas total keseluruhan anggaran berjumlah sebesar Rp. **37.089.421.381,00** dan direalisasikan sebesar Rp. **29.986.563.466,00** atau mencapai (80,85%). Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 16**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga**

| No | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja                      | Satuan | Realisasi | Sumber Daya |        | Anggaran Kegiatan | Tahun Anggaran |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------------|----------------|
|    |                                             |                                        |        |           | Bidang      | Jumlah |                   |                |
| 1  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD | Nilai  | BB        |             |        |                   |                |

|   |                                             |                                               |       |       |             |          |                   |      |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|----------|-------------------|------|
|   |                                             |                                               |       |       |             |          |                   |      |
|   |                                             | 2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | %     | 77,10 | Sekretariat | 43 Orang | 40.384.528.333,00 | 2024 |
| 2 | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD        | Nilai | A     |             |          |                   |      |
|   |                                             | 2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | %     | 80,30 | Sekretariat | 43 Orang | 37,089,421,381.00 | 2025 |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran ketiga pada Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada Tahun 2025 (selisih sekitar Rp. 3.295.106.952) selisih terjadi karena pada Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan sedangkan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, ditambah lagi dengan selisih total per sub kegiatan hampir keseluruhannya lebih besar dari pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk 4 (empat) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 32,306,383,364.00
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 250,651,686,540.00
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 426,638,293.00
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 1,310,297,077.00

Berikut diuraikan bahwa total pagu anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp

325,762,644,556.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp 284,695,005,274.00 atau 87,39%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 3. 17**  
**Pagu Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                                               | <b>Pagu Anggaran (Rp.)</b> | <b>Realisasi Keuangan (Rp.)</b> | <b>Realisasi Keuangan (%)</b> | <b>Realisasi Fisik(%)</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                      | <b>Badan Keuangan Daerah</b>                                | <b>325,762,644,556.00</b>  | <b>284,695,005,274.00</b>       | <b>87.39</b>                  | <b>98.20</b>              |
| <b>5</b>             | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                  | <b>325,762,644,556.00</b>  | <b>284,695,005,274.00</b>       | <b>87.39</b>                  | <b>98.20</b>              |
| <b>5.02</b>          | <b>Keuangan</b>                                             | <b>325,762,644,556.00</b>  | <b>284,695,005,274.00</b>       | <b>87.39</b>                  | <b>98.20</b>              |
| 5.02.01              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | 37,089,421,381.00          | 32,306,383,364.00               | 87.10                         | 92.22                     |
| 5.02.02              | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 286,133,381,900.00         | 250,651,686,540.00              | 87.10                         | 92.22                     |
| 5.02.03              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | 562,226,275.00             | 426,638,293.00                  | 75.88                         | 83.13                     |
| 5.02.04              | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 1,977,615,000.00           | 1,310,297,077.00                | 66.26                         | 67.12                     |

Sejalan dengan beberapa hal penting yang telah uraikan diatas, dapat diketahui perbandingan total keseluruhan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah dari tahun 2024 dan 2025 yang mendukung tercapainya sasaran kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 18**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2025 dan 2024**

| KODE REK           | URAIAN                     | Anggaran Sebelum Perubahan | TAHUN 2024                 |                           |               |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|                    |                            |                            | Anggaran Setelah Perubahan | REALISASI                 | (%)           |
| 5                  | <b>BELANJA</b>             | <b>324.679.920.971,00</b>  | <b>337.921.499.425,00</b>  | <b>316.559.411.634,00</b> | <b>93,68%</b> |
| 5 1                | <b>BELANJA OPERASI</b>     | <b>40.983.889.223,00</b>   | <b>48.717.367.646,00</b>   | <b>39.969.570.108,00</b>  | <b>82,04%</b> |
|                    | Belanja Pegawai            | 25.168.842.271,00          | 28.455.891.634,00          | 23.477.022.573,00         | 82,50%        |
|                    | Belanja Barang dan Jasa    | 15.815.046.952,00          | 20.261.476.012,00          | 16.492.547.535,00         | 81,40%        |
| 5 2                | <b>BELANJA MODAL</b>       | <b>3.621.326.352,00</b>    | <b>4.693.323.484,00</b>    | <b>3.190.907.306,00</b>   | <b>67,99%</b> |
|                    | Belanja Modal Peralatan    | 3.316.626.352,00           | 3.179.323.484,00           | 1.788.735.800,00          | 56,26%        |
|                    | Belanja Modal Gedung       | 269.700.000,00             | 1.504.000.000,00           | 1.392.502.296,00          | 92,59%        |
|                    | Belanja Modal Aset Tetap   | 35.000.000,00              | 10.000.000,00              | 9.669.210,00              | 96,69%        |
| 5 3                | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b> | <b>22.648.658.096,00</b>   | <b>5.549.814.995,00</b>    | <b>525.722.650,00</b>     | <b>9,47%</b>  |
|                    | Belanja Tidak Terduga      | 22.648.658.096,00          | 5.549.814.995,00           | 525.722.650,00            | 9,47%         |
| 5 4                | <b>BELANJA TRANSFER</b>    | <b>257.426.047.300,00</b>  | <b>278.960.993.300,00</b>  | <b>272.873.211.570,00</b> | <b>97,82%</b> |
|                    | Belanja Bagi Hasil         | 13.481.000.000,00          | 17.518.860.000,00          | 11.753.000.000,00         | 67,09%        |
|                    | Belanja Bantuan Keuangan   | 243.945.047.300,00         | 261.442.133.300,00         | 261.120.211.570,00        | 99,88%        |
| <b>Jumlah (RP)</b> |                            | <b>324.679.920.971,00</b>  | <b>337.921.499.425,00</b>  | <b>316.559.411.634,00</b> | <b>93,68%</b> |

| KODE REK | URAIAN                     | Anggaran Sebelum Perubahan | TAHUN 2025                 |                           |               |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|          |                            |                            | Anggaran Setelah Perubahan | REALISASI                 | (%)           |
| 5        | <b>BELANJA</b>             | <b>328.546.979.357,00</b>  | <b>325.761.744.556,00</b>  | <b>282.016.140.517,00</b> | <b>86,57%</b> |
| 5 1      | <b>BELANJA OPERASI</b>     | <b>42.537.252.057,00</b>   | <b>39.044.419.146,00</b>   | <b>30.711.950.157,00</b>  | <b>78,66%</b> |
|          | Belanja Pegawai            | 26.145.557.272,00          | 25.854.368.651,00          | 19.818.469.988,00         | 76,65%        |
|          | Belanja Barang dan Jasa    | 16.391.694.785,00          | 13.190.050.495,00          | 10.893.480.169,00         | 82,59%        |
| 5 2      | <b>BELANJA MODAL</b>       | <b>108.000.000,00</b>      | <b>1.377.642.410,00</b>    | <b>1.321.392.410,00</b>   | <b>95,92%</b> |
|          | Belanja Modal Peralatan    | 108.000.000,00             | 1.246.575.410,00           | 1.222.325.410,00          | 98,05%        |
|          | Belanja Modal Gedung       | 00                         | 131.067.000,00             | 99.067.000,00             | 75,59%        |
|          | Belanja Modal Aset Tetap   | 00                         | 00                         | 00                        | 00%           |
| 5 3      | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b> | <b>4.960.700.000,00</b>    | <b>1.497.300.000,00</b>    | <b>337.000.000,00</b>     | <b>22,51%</b> |

|                    |                          |                           |                           |                           |               |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 5 4                | Belanja Tidak Terduga    | 4.960.700.000,00          | 1.497.300.000,00          | 337.000.000,00            | 22,51%        |
|                    | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>280.941.027.300,00</b> | <b>283.842.383.000,00</b> | <b>249.645.797.950,00</b> | <b>87,95%</b> |
|                    | Belanja Bagi Hasil       | 25.121.193.000,00         | 29.690.834.200,00         | 20.965.860.000,00         | 70,61%        |
|                    | Belanja Bantuan Keuangan | 255.819.834.300,00        | 254.151.548.800,00        | 228.679.937.950,00        | 89,98%        |
| <b>Jumlah (RP)</b> |                          | <b>328.546.979.357,00</b> | <b>325.761.744.556,00</b> | <b>282.016.140.517,00</b> | <b>86,57%</b> |

### SASARAN KE – 3



#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja terhadap sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 5” terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Nilai pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak. Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak harus mampu melayani dan berkerja secara profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terhadap pelayanan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak

dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh masyarakat umum yang memanfaatkan layanan Pajak Daerah Kabupaten Siak.

Kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dicapai melalui pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara formal dan informal, baik dengan sharing/diskusi di rapat-rapat internal, pengarahan dari pimpinan dan/atau mengirimkan ke/dan/atau melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan Pajak Daerah.

#### 1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Hasil dari pengukuran kinerja pada Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : A sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 19**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja**  
**Sasaran Ketiga Tahun Anggaran 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | 2025   |           |                   | REALISASI s/d TAHUN 2024 | TARGET AKHIR (2026) RENSTRA |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    |                                             |                                  |        | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA |                          |                             |
| 1  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | IKM    | BB     | A         | 100%              | A                        | BB                          |

Pengukuran Kinerja pada Sasaran Ketiga ini dilakukan melalui *questionnaire* (kuisioner terlampir) yang disebarkan kepada 50 dengan menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Yang menjadi populasi dan sampel pada pengukuran Indikator Kinerja

Sasaran Ketiga ini adalah masyarakat yang mendapatkan layanan PBB dan BPHTB sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 20**  
**Populasi dan Sampel Badan Keuangan Daerah Tahun 2025**

| NO | SUB. POPULASI                | POPULASI | SAMPEL | PERSENTASE (%) |
|----|------------------------------|----------|--------|----------------|
| 1. | PNS/TNI/Polisi               | 6        | 6      | 100            |
| 2. | Usaha/Wiraswasta/Pedagang/WP | 15       | 15     | 100            |
| 3. | Usaha Lainnya                | 29       | 29     | 100            |
|    | Jumlah                       | 50       | 50     | 100%           |

Untuk mengetahui tanggapan responden secara keseluruhan terhadap pengukuran Indikator Kinerja Sasaran ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dapat dilihat pada rekapitulasi tanggapan Responden pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 21**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Tahun 2025**

| NO | INDIKATOR KINERJA                    | TANGGAPAN           |                               |                | JUMLAH RESPONDEN |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|    |                                      | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan |                  |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD | 4,418               | 88,36                         | A              | 50               |

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Keuangan Daerah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dilakukan terhadap 9 (sembilan) unsur yang dikaji, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap 50 (lima puluh) responden pada periode Januari sampai dengan November 2025, hasil/nilai/Indeks sebesar 88,36 atau Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat A.

**b. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.**

Dalam area perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah Penguatan Akuntabilitas. Untuk mengukur pencapaian skor evaluasi



AKIP digunakan hasil penilaian capaian kinerja dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3. 22**  
**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

| NO.                         | URAIAN              | BOBOT      | TAHUN 2025       |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|
| 1.                          | Perencanaan Kinerja | 30         | 24,60            |
| 2.                          | Pengukuran Kinerja  | 30         | 23,60            |
| 3.                          | Pelaporan Kinerja   | 15         | 11,85            |
| 4.                          | Evaluasi Internal   | 25         | 19,25            |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                     | <b>100</b> | <b>80,30 (A)</b> |

Badan Keuangan Daerah Kabuapten Siak telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja dan melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain: a) penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya; b) penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan *core bussiness* Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan jelas. apabila dibandingkan dengan BPKAD Provinsi Riau pada tahun 2024 tingkat Akuntabilitas Kinerjanya mendapatkan nilai 80,10 dan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak memperoleh nilai 80,30

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir**

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir terhadap rata-rata capaian kinerja Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah" dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 23**  
**Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah**

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                          | SATUAN | REALISASI |      | Tahun 2025    |                  |                   |                             |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                                             |                                            |        | 2024      | 2025 | Target (2025) | Realisasi (2025) | % CAPAIAN KINERJA | TARGET AKHIR (2026) RENSTRA |
| 1  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD       | BB     | BB        | A    | BB            | A                | A                 | BB                          |
| 2  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | BB     | BB        | A    | BB            | A                | A                 | BB                          |

Berdasarkan persentase realisasi capaian kinerja pada Sasaran ketiga Badan Keuangan Daerah dari tahun 2024 s/d 2025 sesuai tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja terlihat sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar BB, termasuk kedalam kategori capaian (**Sangat Baik**).

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2020-2025)**

Perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat menjadi dasar dalam menyusun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Untuk mengetahui perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3. 24**  
**Perbandingan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah |      |      |      |      |      | Target Akhir Renstra |
|----|-------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|------|----------------------|
|    |                   |                   | 2020                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                      |

|   |                                                      |                                                |    |    |    |    |    |    |    |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)            | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
|   |                                                      | 2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah. | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah dengan perubahan yang menggunakan Skala pengukuran (1-5) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan untuk mengukur Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran Ketiga yaitu Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berjalannya sistem pengawasan melekat antara pejabat eselon II, III, IV dan Staf;
2. Penerapan peraturan disiplin pegawai dan pengelolaan keuangan semakin baik;
3. Adanya penerapan sanksi terhadap ketidakdisiplinan aparatur seperti teguran lisan, tertulis dan pemotongan tambahan penghasilan dan lain-lain.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian kinerja pada Saran Ketiga “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
2. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara Sumber Daya Manusia dan realisasi anggaran dengan terhadap capaian kinerja sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 25**  
**Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah**

| No | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja                             | Satuan | Realisasi | Sumber Daya |          | Anggaran Kegiatan | Tahun Anggaran |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|-------------------|----------------|
|    |                                             |                                               |        |           | Bidang      | Jumlah   |                   |                |
| 1  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD        | Nilai  | BB        | Sekretariat | 43 Orang | 40.384.528.333,00 | 2024           |
|    |                                             | 2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | %      | 77,10     |             |          |                   |                |
| 2  | Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD        | Nilai  | A         | Sekretariat | 43 Orang | 37,089,421,381.00 | 2025           |
|    |                                             | 2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah | %      | 80,30     |             |          |                   |                |

## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ketiga (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah) dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 37.089.421.381,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.986.563.466,00 atau mencapai 80,85 %. Untuk mengetahui Realisasi Program / Kegiatan pada Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 26**  
**Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Ketiga**

| Program                                                               | Uraian                                                                            | Belanja                  |                          | Hasil/Keluaran |           |             | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                       |                                                                                   | Pagu APBD 2025           | Realisasi 2025           | Rencana        | Realisasi | Satuan      |            |
| <b>1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b> | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                          |                          |                          |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Input</b> Jumlah Dana                                                          | <b>26.579.498.651,00</b> | <b>20.210.474.988,00</b> |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Output</b> Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   |                          |                          | 106            | 106       | Orang/bulan |            |
|                                                                       | <b>Outcome</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |                          |                          | 100            | 92,96     | %           |            |
|                                                                       | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>           |                          |                          |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Input</b> Jumlah Dana                                                          | <b>42,723,200.00</b>     | <b>36,999,002.00</b>     |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Output</b> Jumlah jPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                          |                          | 5              | 5         | Paket       |            |
|                                                                       | <b>Outcome</b> Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                          |                          | 100            | 84,91     | %           |            |
|                                                                       | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                           |                          |                          |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Input</b> Jumlah Dana                                                          | <b>872,889,500.00</b>    | <b>839,652,150.00</b>    |                |           |             |            |
|                                                                       | <b>Output</b> Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  |                          |                          | 67             | 67        | Paket       |            |

|  |                                                                  |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------|-------------|--|
|  | Outcom<br>e                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        |                       |                       | 100 | 91,65 | %           |  |
|  | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                   |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |
|  | Input                                                            | Jumlah Dana                                                                   | <b>120,881,400.00</b> | <b>113,259,500.00</b> |     |       |             |  |
|  | Output                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                       |                       | 20  | 20    | Paket       |  |
|  | Outcom<br>e                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        |                       |                       | 100 | 89,41 | %           |  |
|  | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</b> |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |
|  | Input                                                            | Jumlah Dana                                                                   | <b>5,346,000.00</b>   | <b>5,040,000.00</b>   |     |       |             |  |
|  | Output                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                       |                       | 5   | 5     | Dokum<br>en |  |
|  | Outcom<br>e                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        |                       |                       | 100 | 86,63 | %           |  |
|  | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>      |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |
|  | Input                                                            | Jumlah Dana                                                                   | <b>923,182,273.00</b> | <b>912,134,786.00</b> |     |       |             |  |
|  | Output                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan |                       |                       | 500 | 500   | Lapora<br>n |  |
|  | Outcom<br>e                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        |                       |                       | 100 | 57,37 | %           |  |
|  | <b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>                     |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |
|  | Input                                                            | Jumlah Dana                                                                   | <b>20,850,000.00</b>  | <b>19,858,500.00</b>  |     |       |             |  |
|  | Output                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                       |                       | 2   | 2     | Dokum<br>en |  |
|  | Outcom<br>e                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        |                       |                       | 100 | 95,53 | %           |  |
|  | <b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>       |                                                                               |                       |                       |     |       |             |  |

|  |                                                                                     |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|---------|--|
|  | <b>Input</b>                                                                        | <b>Jumlah Dana</b>                                                             | <b>1,514,633,687.00</b> | <b>1,204,852,418.00</b> |     |       |         |  |
|  | <b>Output</b>                                                                       | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                         |                         | 2   | 2     | Dokumen |  |
|  | <b>Outcome</b>                                                                      | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                         |                         | 100 | 95,53 | %       |  |
|  | <b>Pengadaan Mebel</b>                                                              |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |
|  | <b>Input</b>                                                                        | Jumlah Dana                                                                    | <b>677,979,910.00</b>   | <b>677,979,910.00</b>   |     |       |         |  |
|  | <b>Output</b>                                                                       | Jumlah Unit Mebel yang Disediakan                                              |                         |                         | 4   | 4     | Unit    |  |
|  | <b>Outcome</b>                                                                      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                         |                         | 100 | 98,82 | %       |  |
|  | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                        |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |
|  | <b>Input</b>                                                                        | Jumlah Dana                                                                    | <b>290,195,500.00</b>   | <b>264,345,500.00</b>   |     |       |         |  |
|  | <b>Output</b>                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                        |                         |                         | 5   | 5     | Paket   |  |
|  | <b>Outcome</b>                                                                      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                         |                         | 100 | 93,58 | %       |  |
|  | <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |
|  | <b>Input</b>                                                                        | Jumlah Dana                                                                    | <b>115,395,100.00</b>   | <b>115,395,100.00</b>   |     |       |         |  |
|  | <b>Output</b>                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                         |                         | 1   | 1     | Unit    |  |
|  | <b>Outcome</b>                                                                      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                         |                         | 100 | 94,62 | %       |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                      |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |
|  | <b>Input</b>                                                                        | Jumlah Dana                                                                    | <b>682,700,000.00</b>   | <b>585,972,500.00</b>   |     |       |         |  |
|  | <b>Output</b>                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik          |                         |                         | 5   | 5     | Laporan |  |
|  | <b>Outcome</b>                                                                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                         |                         | 100 | 83,32 | %       |  |
|  |                                                                                     |                                                                                |                         |                         |     |       |         |  |

|  |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                         |                         |     |       |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------|---------|
|  | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                               |                                                                                                                                   |                         |                         |     |       |         |
|  | <b>Input</b>                                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                                                       | <b>5,040,846,160.00</b> | <b>4,798,299,112.00</b> |     |       |         |
|  | <b>Output</b>                                                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya                                                        |                         |                         | 7   | 7     | Laporan |
|  | <b>Outcome</b>                                                                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                |                         |                         | 100 | 95.56 | %       |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |                                                                                                                                   | <b>1,514,633,687.00</b> | <b>1,204,852,418.00</b> |     |       |         |
|  | <b>Input</b>                                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                                                       |                         |                         |     |       |         |
|  | <b>Output</b>                                                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                         |                         | 5   | 5     | Unit    |
|  | <b>Outcome</b>                                                                                                             | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                         |                         | 100 | 94,62 | %       |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>  |                                                                                                                                   |                         |                         |     |       |         |
|  | <b>Input</b>                                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                                                       | <b>467,244,000.00</b>   | <b>337,592,981.00</b>   |     |       |         |
|  | <b>Output</b>                                                                                                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya Terlaksananya                 |                         |                         | 27  | 27    | Unit    |
|  | <b>Outcome</b>                                                                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                         |                         | 100 | 79,98 | %       |
|  | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                            |                                                                                                                                   |                         |                         |     |       |         |
|  | <b>Input</b>                                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                                                       | <b>131,316,000.00</b>   | <b>97,120,750.00</b>    |     |       |         |
|  | <b>Output</b>                                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                         |                         | 27  | 27    | Unit    |
|  | <b>Outcome</b>                                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                         |                         | 100 | 96,77 | %       |
|  | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                                                        |                                                                                                                                   |                         |                         |     |       |         |
|  | <b>Input</b>                                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                                                       |                         |                         |     |       |         |



|  |                                                                                                     |                                                                                                          |                          |                          |     |       |      |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------|------|--|
|  | Output                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                               | 885,493,187.00           | 739,558,187.00           | 1   | 1     | Unit |  |
|  | Outcome                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                          |                          | 100 | 99.42 | %    |  |
|  | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> |                                                                                                          |                          |                          |     |       |      |  |
|  | Input                                                                                               | Jumlah Dana                                                                                              | 30,580,500.00            | 30,580,500.00            |     |       |      |  |
|  | Output                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                          |                          | 2   | 2     | Unit |  |
|  | Outcome                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                          |                          | 100 | 99.78 | %    |  |
|  | <b>Jumlah</b>                                                                                       |                                                                                                          | <b>37.089.421.381,00</b> | <b>29.986.563.466,00</b> |     |       |      |  |

Jika dilihat dari persentase capaian kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat direalisasikan dengan baik, sesuai kebutuhan sisa anggaran terjadi disebabkan karena dilakukannya penghematan anggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja perjalanan dinas.

### 3.5 Prestasi dan Penghargaan

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas keuangan daerah dan tata kelola pemerintah yang baik. Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil yang tercermin dari prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara professional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Prestasi dan Penghargaan yang diraih tersebut menjadi bukti atas keberhasilan pelaksanaan program dan

kegiatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Berikut Prestasi dan Penghargaan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak:

**Gambar 3. 25**  
**Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut turut,**  
**dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**  
**Perwakilan Provinsi Riau**



**Gambar 3. 26**  
**Pemberian Apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025**



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori Barang Milik Daerah



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori *Mitra Penagihan Piutang Negara Terbaik*



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Badan Keuangan Kab Siak sebagai *Peer Collaboration*



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Badan Keuangan Kab Siak sebagai Tertinggi II dengan Kategori Pokok Lelang Wajib Noneksekusi Tertinggi





Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori Koordinasi dan Sinergi Pengurusan Piutang Negara Terbaik

**Gambar 3. 27**

**Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit**



Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit Terbaik Dalam rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2025 diberikan Kepada Pemerintah Daerah yang Menyampaikan Laporan PKS Tripartit Tepat Waktu dan Keakuratan Data.

**Gambar 3. 28**

**Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi  
Pemerintah Daerah**



Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2025

**Gambar 3. 29**  
**Penghargaan Terbaik DAK Fisik**



Pemerintah Kabupaten Siak menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru kategori Kabupaten tercepat dalam pencairan dana desa se-Provinsi Riau. Piagam penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyono kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Tinggi**. Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap bulannya dalam menunjang pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Meningkatkan pelayanan atas pajak daerah berupa informasi dan sistem pembayaran online.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data);

2. Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing - masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu;
3. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara nyata (*real time*) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara terus menerus (*continuous*) baik melalui media informasi, media sosial serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah;
4. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**Siak Sri Indrapura, Januari 2026**

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK**

**RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si**  
**NIP. 197509222000121001**



## **LAMPIRAN**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : /BKD/KPTS/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis dan melembaga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dikehendaki Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 114);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;
15. Keputusan Bupati Siak Nomor 216/HK/KPTS/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini;

**KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan secara rutin dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

**KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

**KEEMPAT** : Rincian tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam uraian tugas Tim lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : Desember 2025.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK**



**RAJA INDOR, P. SE., M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19750922 200012 1 001**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
SIAK  
NOMOR : / KPTS/BKD/2025  
TANGGAL : DESEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

| No. | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | KETUA             | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | SEKRETARIS        | Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | ANGGOTA           | 1. Kepala Bidang Pembiayaan<br>2. Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan<br>3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB<br>4. Kepala Bidang Aset<br>5. Kepala Bidang Akutansi<br>6. Fungsional Perencana Ahli Muda<br>7. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda<br>8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK



**RAJA INDOR, P. SE., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750922 200012 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR : / KPTS/BKD/2025  
TANGGAL : Desember 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2025**

**1. Ketua :**

- a) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Melakukan evaluasi terhadap kerja Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengenai pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; dan
- d) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**2. Sekretaris :**

- a) Menyiapkan dan menyediakan bahan rapat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- c) Memeriksa laporan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**3. Anggota :**

- a) Menyiapkan rumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Badan Keuangan Daerah pada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Keuangan Daerah;
- b) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c) Melakukan monitoring/pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang masing-masing;
- d) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada ketua;
- e) Melaksanakan rapat maupun sosialisasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Badan Keuangan Daerah; dan
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Badan Keuangan Daerah kepada Ketua Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya didokumentasikan oleh Petugas Dokumen SAKIP Badan Keuangan Daerah.

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK**



**RAJA INDOR, P. SE., M.Si**  
**Pembina (IV/a)**

NIP. 19750922 200012 1 001